



**PERAN JARINGAN ADVOKASI TAMBANG (JATAM)
DALAM PENYELAMATAN LINGKUNGAN DI
INDONESIA 1995-2016**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD HIMMAMUL ADIL

140110301056

PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS JEMBER

2020



**PERAN JARINGAN ADVOKASI TAMBANG (JATAM)
DALAM PENYELAMATAN LINGKUNGAN DI
INDONESIA 1995-2016**

Skripsi

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Sejarah (S1) dan mencapai gelar Sarjana Humaniora

Oleh:

MUHAMMAD HIMMAMUL ADIL

140110301056

PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH

FAKULTAS ILMU BUDAYA


UNIVERSITAS JEMBER

2020

MOTTO

“Pelestarian lingkungan tidak cukup hanya dimasukkan ke dalam program pembangunan nasional, tapi seharusnya menjadi program dari semua partai politik. Sebab pelestarian lingkungan adalah hal penting bagi kehidupan rakyat”

(KH. Abdurrahman Wahid)



PERSEMBAHAN

Karya ini sebagai persembahan untuk:

1. Ayah Ramli dan Ibu Hamidah tercinta, yang selama ini mendukung cita-cita penulis untuk melanjutkan studi dan telah mencurahkan kasih sayangnya,
2. Keluarga besar, saudara dan sahabat-sahabat yang telah memberikan dukungan untuk penulis semangat dalam menyelesaikan tugas akhir,
3. Bapak dan Ibu Guru yang senantiasa mengajari dari kecil dan memberikan semangat sehingga penulis dapat melanjutkan studi keperguruan tinggi,
4. Bapak dan Ibu dosen serta kawan-kawan Prodi Ilmu Sejarah sebagai teman sekaligus keluarga baru yang telah sudi membimbing dan memberikan ilmunya,
5. Jaringan Advokasi Tambang yang telah memberikan sumbangsih besar untuk penulis menemukan inspirasi,
6. Para aktivis lingkungan hidup,
7. Almamater tercinta,

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Himmamul Adil

Nim : 140110301056

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“Peran Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Dalam Penyelamatan Lingkungan di Indonesia 1995-2016”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 April 2020

Yang menyatakan,

Muhammad Himmamul Adil

NIM. 140110301056

PERSETUJUAN


Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Nawiyanto, M.A. Ph.D.
NIP. 196612211992011001

Sunarlan, S.S, M.Si.
NIP. 196910112006041001



PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Peran Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Dalam Penyelamatan Lingkungan di Indonesia 1995-2016” telah diuji dan disahkan oleh Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember pada:

Hari/Tanggal : Senin, 18 Mei 2020

Tempat : Fakultas Ilmu Budaya

Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Nawiyanto, M.A. Ph.D.

Sunarlan S.S, M.Si.

NIP. 196612211992011001

NIP. 196910112006041001

Anggota 1,

Anggota 2,

Drs. IG. Krisnadi, M.Hum

Dr. Sri Ana Handayani, M.Si

NIP. 196202281989021001

NIP. 196009191986022001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember,

Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M.Hum

NIP. 196805161992011001

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini mengkaji tentang Peran Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Dalam Penyelamatan Lingkungan di Indonesia 1995-2016.

Skripsi ini adalah hasil tugas penyusunan karya ilmiah mandiri oleh mahasiswa pada akhir masa studinya. Penulis setelah melakukan beberapa kali diskusi dengan para dosen dan rekan mahasiswa, serta melakukan eksplorasi berbagai sumber, akhirnya menetapkan Peran Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Dalam Penyelamatan Lingkungan di Indonesia 1995-2016, dijadikan sebagai judul. Kerja keras dalam melakukan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat mendapat gelar sarjana strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember.

Penyusunan hingga terselesaikannya penulisan karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng, Rektor Universitas Jember,
2. Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M.Hum, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember,
3. Dr. Eko Crys Endrayadi, M.Hum, Ketua Jurusan Ilmu Sejarah sekaligus Dosen Pembina Akademik (DPA) yang banyak memberikan semangat kepada penulis untuk segera lulus,
4. Prof. Nawiyanto, M.A. Ph.D., selaku Dosen Pembimbing I yang banyak memberikan masukan, arahan, serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam penulisan skripsi ini,
5. Sunarlan, S.S. M.A., Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan masukan, arahan, serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam penulisan skripsi ini,

6. Drs. IG. Krisnadi, M.Hum, selaku Penguji I, yang telah memberikan kritik dan saran untuk memperbaiki skripsi ini,
7. Dr. Sri Ana Handayani, M.Si, selaku Penguji II, yang telah memberikan kritik dan saran untuk memperbaiki skripsi ini,
8. Bapak dan ibu dosen Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember yang telah memberikan banyak pengalaman dan ilmu selama masa di bangku kuliah,
9. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), yang telah membantu dalam pengumpulan data dan informasi terkait penulisan skripsi ini,
10. Para aktivis JATAM dan konseptor, yang telah membantu dalam pengumpulan data dan informasi terkait penulisan skripsi ini,
11. Sahabat/i PMII Rayon FIB yang selalu memberikan motivasi dan mendorong semangat dalam belajar, berdiskusi, berorganisasi, dan menyelesaikan skripsi ini,
12. Teman-teman Jurusan Ilmu Sejarah Angkatan 2014 yang telah menjadi teman belajar selama di bangku kuliah,
13. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa, semangat, kesempatan berdiskusi, dan menambahkan referensi buku telah membantu dalam penyusunan skripsi ini,

Untuk kesempurnaan karya ilmiah ini penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.


Jember, 28 April 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR ISTILAH	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
RINGKASAN	xx
SUMMARY	xxii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang dan Permasalahan	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Manfaat	11
1.4 Ruang Lingkup Penelitian	12
1.5 Tinjauan Pustaka	14
1.6 Pendekatan dan Kerangka Teori	18
1.7 Metode Penelitian	21
1.8 Sistematika Penulisan	23
BAB 2 PROSES LAHIRNYA JATAM	25

2.1 Krisis Akibat Penambangan	25
2.2 Terbentuknya JATAM	34
2.3 Struktur Organisasi JATAM dan Pendanaan	38
BAB 3 UPAYA JATAM MENYELAMATKAN LINGKUNGAN HIDUP	45
3.1 Kasus PT Newmont Minahasa Raya	45
3.2 Kasus Tambang Pulau Bangka	63
BAB 4 KESIMPULAN	68
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	80



DAFTAR SINGKATAN



AMDAL	: Analisis Masalah Dampak Lingkungan
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
B3	: Bahan Berbahaya dan Beracun
Bapedal	: Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
BKPMD	: Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
BPU	: Badan Pimpinan Umum
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
DPRD	: Dewan Perwakilan Daerah
ESDM	: Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral
FKMUI	: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia
HAM	: Hak Asasi Manusia
HUKLHI	: Himpunan Untuk Kelestarian Lingkungan Hidup Indonesia
IPB	: Institut Pertanian Bogor
ITB	: Institut Teknologi Bandung
IUP	: Izin Usaha Pertambangan
JATAM	: Jaringan Advokasi Tambang
KAP	: Kantor Akuntan Publik
KK	: Kontrak Karya
KKP	: Kontrak Karya Pertambangan
KKS	: Kontrak Karya Sementara
KLH	: Kementerian Negara Lingkungan Hidup
KUD	: Koperasi Unit Desa
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LPLH	: Lembaga Pemulihan Lingkungan Hidup
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
Mapala	: Mahasiswa Pecinta Alam



NMR	: Newmont Minahasa Raya
MMP	: Mikgro Metal Perdana
Ornop	: Organisasi Non Pemerintah
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDB	: Pendapatan Domestik Bruto
Perum	: Perusahaan Umum
PKP2B	: Perjanjian Kerjasama Pengembangan Pertambangan Batubara
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
PN	: Perusahaan Negara
PSAK	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
PSK	: Pertambangan Skala Kecil
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
STD	: <i>Sub-Marine Tailing Disposal</i>
STIH	: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum
TATR	: Tim Advokasi Tambang Rakyat
UI	: Universitas Indonesia
WALHI	: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
YLBHI	: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

DAFTAR ISTILAH

Abortif	: Terhenti dalam perkembangan
Advokasi	: Suatu usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap maju
Ekosistem	: Suatu tata kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi
Eksplorasi	: Mengeruk Sumber Daya Alam (SDA) secara berlebihan
Eksplorasi	: Penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak (tentang keadaan), terutama sumber-sumber alam yang terdapat di tempat itu
Erosi	: Pengikisan permukaan bumi oleh tenaga yang melibatkan pengangkatan benda-benda, seperti air mengalir, es, angin, dan gelombang arus.
<i>Environmental History</i>	: Sejarah Lingkungan
Investasi	: Penanaman modal dalam suatu perusahaan untuk tujuan memperoleh keuntungan
Kapitalisme	: Sistem ekonomi di mana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar
Koalisi	: Sekelompok persekutuan, gabungan atau aliansi beberapa unsur, di mana dalam kerjasamanya, masing-masing memiliki kepentingan sendiri-sendiri
Konsesi	: Izin untuk membuka tambang, menebang hutan, dan sebagainya
Pencemaran	: Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan karena kegiatan manusia atau karena

proses alam sehingga kualitas lingkungan turun ke tingkat tertentu


Reforestasi : Merupakan pembentukan kembali hutan yang pernah gundul, secara alami maupun buatan

Tailing : Limbah batuan atau tanah halus sisa dari pengerusan dan pemisahan (ekstraksi) mineral berharga (emas, tembaga, perak)



DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1	Perbandingan Produksi Bahan Tambang Utama Indonesia Tahun 1941-1989	27
Tabel 2.2	Struktur Sekretariat Nasional Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Periode 1995-1999	37
Tabel 2.3	Nama-Nama Koordinator Nasional JATAM 1995-1999	38
Tabel 2.4	Pengelolaan Dana JATAM Periode 2007-2009	42



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran A	Surat Penelitian	79
Lampiran B	Surat Keterangan Wawancara	81
Lampiran C	Laporan Narasi Program Penguatan Sekretariat JATAM Periode 1999-2000	82
Lampiran D	Koalisi NGO dan Masyarakat Tolak Penambangan Hutan Lindung	83
Lampiran E	International Mining Workshop	84
Lampiran F	Laporan Hasil Pemantauan Kualitas Lingkungan di Perairan Teluk Buyat Manado	85
Lampiran G	Foto Pantai Tempat Pembuangan Tailing	86
Lampiran H	Summary Workshop Advokasi Industri Ekstraktif Kawasan Padat Huni	89
Lampiran I	Daftar Peserta Pertemuan Nasional JATAM 2013 Surabaya, Jawa Timur	90
Lampiran J	Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia	92

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) semenjak berdirinya menjadi lembaga yang bergerak mengawal isu-isu pertambangan pada tahun 1995. Permasalahan yang dikaji adalah proses lahirnya JATAM dan upaya JATAM dalam keselamatan lingkungan. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode sejarah yang berfungsi untuk merekonstruksi ulang historiografi, meliputi pencarian sumber, kritik sumber, interpretasi hingga penulisan gagasan. Munculnya gagasan untuk membuat jaringan yang fokus dalam mengawal isu pertambangan tidak terlepas dari adanya pencemaran lingkungan akibat pertambangan yang kemudian mendorong untuk membentuk wadah yang fokus pada persoalan pertambangan. Penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa terbentuknya JATAM pada 1995 dan aktivitasnya sampai 2016 memberikan sumbangsih cukup besar dalam advokasi lingkungan khususnya pada persoalan pertambangan. JATAM pada awal berdirinya ikut serta dalam merubah UU Pertambangan No 11 Tahun 1967 dan terlibat aktif dalam advokasi proses kelahiran undang-undang mineral dan batubara. Selain itu, proses advokasi yang dilakukan JATAM dapat dilihat peranannya dari pendampingan kasus PT Newmont Minahasa Raya dan kasus tambang di Pulau Bangka oleh PT Mikgro Metal Perdana. Dalam kasus yang pertama, JATAM bersama masyarakat dan Ornop lainnya memerlukan proses panjang untuk membuktikan pelanggaran yang dilakukan perusahaan, namun keputusan akhir persidangan menuai kekecewaan. Sedangkan pada kasus Pulau Bangka, JATAM bersama masyarakat dan Ornop lainnya merespon secara cepat dan mendapatkan hasil yang diharapkan. Hal ini menjadi tolak ukur JATAM dan masyarakat ketika merespons adanya kerusakan lingkungan akibat tambang.

Kata kunci: keselamatan lingkungan, JATAM, PT Newmont Minahasa Raya, PT Mikgro Metal Perdana.

ABSTRACT

This study examines the role of the Mining Advocacy Network (Jaringan Advokasi Tambang/JATAM) since its establishment as an institution engaged in guarding mining issues in 1995. The problem examined is the process of the birth of JATAM and JATAM's efforts in environmental safety. The method used in this study was a historical method that functions to reconstruct historiography, including source collection, source criticism, interpretation and historical writing. The idea to create a network that focuses on overseeing mining issues was inseparable from the environmental pollution caused by mining which then encouraged the formation of a forum that focused on mining issues. Research conducted by the author shows that the formation of JATAM in 1995 and its activities until 2016 have contributed significantly to environmental advocacy, especially in mining issues. JATAM was initially involved in changing the Mining Law No. 11 of 1967 and was actively involved in advocating the birth process of the mineral and coal law. In addition, the advocacy process carried out by JATAM can be seen from its role in assisting the PT Newmont Minahasa Raya case and the mining case on Bangka island by PT Mikgro Metal Perdana. In the first case, JATAM with the community and other NGOs needed a lengthy process to prove the violations committed by the company, but the final decision of the trial reaped disappointment. Whereas in the case of Bangka Island, JATAM together with the community and other NGOs responded quickly and got the expected results. This is a benchmark for JATAM and the community when responding to environmental damage caused by the mine.

Keywords: environmental protection, mining, JATAM.

RINGKASAN

Peran Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Terhadap Keselamatan Lingkungan di Indonesia 1995-2016, Muhammad Himmamul Adil, 140110301056, 2020, 66; Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember.

Studi ini membahas organisasi lingkungan yang fokus terhadap persoalan pertambangan dan hak asasi manusia dengan menjadikan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) sebagai fokus objek pembahasan mulai tahun 1995-2016. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi. Permasalahan yang dikaji dalam pembahasan ini meliputi faktor apa saja yang melatarbelakangi pembentukan JATAM, bagaimana proses pendirian JATAM dan upaya yang dilakukan JATAM untuk keselamatan lingkungan.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor yang melatarbelakangi lahirnya JATAM, baik faktor lingkungan domestik dan global mengenai persoalan lingkungan akibat tambang. Selain itu, usaha dan capaian dari proses advokasi yang dilakukan JATAM juga menjadi tujuan dari penulisan ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarahnya Garraghan yang meliputi tiga tahap, yaitu heuristik, kritik, dan historiografi. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan sosiologi. Alasan penulis memilih sosiologi sebagai pendekatan dalam penulisan ini disebabkan karena gerakan lingkungan secara teoritis termasuk dalam gerakan sosial baru yang membedakannya dengan gerakan sosial lama.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa lahirnya JATAM menjadi *icon* gerakan lingkungan yang fokus pada persoalan pertambangan di Indonesia sejak 1995 memiliki peranan yang sangat penting dalam mengawal isu-isu pertambangan. Berawal dari musyawarah bersama untuk membentuk wadah yang fokus pada persoalan pertambangan, JATAM segera melakukan respons mengenai berubahnya UU Pertambangan No 11 tahun 1967. Selain itu, JATAM terlibat aktif dalam advokasi proses kelahiran Undang-undang mineral dan batubara. JATAM juga terlibat dalam advokasi keluarnya Perpu hutan

lindung ketika masa pemerintahan Presiden Megawati dengan tensi yang keras. Hasilnya Mahkamah Konstitusi menafsirkan yang boleh hanya 13 perusahaan yang sudah terlanjur memiliki ijin dan UU kehutanan yang melarang tambang di kawasan hutan lindung tetap berlaku.

Seiring semakin berkembangnya arah gerakan dan advokasi JATAM, memiliki tantangan yang cukup besar sebagai jaringan advokasi dalam membantu masyarakat menghadapi persoalan lingkungan akibat tambang. Hal ini bisa dilihat dari masuknya PT Newmont Minahasa Raya yang menyebabkan pencemaran di Teluk Buyat. JATAM memerlukan waktu yang lama dalam membuktikan adanya pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Selain melakukan pendampingan di masyarakat secara langsung, JATAM juga melakukan gugatan ke pengadilan. Namun hal tersebut mengalami kegagalan ketika pengadilan menyatakan perusahaan tidak bersalah. Selain itu, kasus di Pulau Bangka yakni masuknya PT Mikgro Metal Perdana, JATAM ikut serta dalam melakukan pendampingan hingga ke pengadilan dan melakukan kampanye di media bersama elemen lainnya untuk penolakan adanya pertambangan di Pulau Bangka. Berbagai usaha yang dilakukan akhirnya membuahkan hasil ketika pengadilan memenangkan dan mengabulkan seluruh gugatan warga Pulau Bangka dan mencabut SK IUP Operasi Produksi.

SUMMARY

The Role of the Mining Advocacy Network (JATAM) in the Protection of the Environment in Indonesia 1995-2016, Muhammad Himmamul Adil, 140110301056, 2020, 66; History Study Program, Faculty of Cultural Sciences, Jember University.

This study discusses the environmental organization that focuses on mining and human rights issues by taking the Mining Advocacy Network (JATAM) as the focus of discussion with a temporal scope from 1995 to 2016. The approach used in this research is a sociological approach. The problems examined in this discussion include: what factors were behind the formation of JATAM, how was the process of establishing JATAM and the efforts made by JATAM to protect the environment.

The purposes of this study are to analyze the factors underlying the formation of JATAM, both domestic and global environmental factors regarding environmental issues due to mining, to investigate the efforts and achievements of the advocacy process carried out by JATAM in saving the environment from mining activities.

The method used in this research was Garraghan's historical method which includes three stages, namely heuristics, criticism, and historiography. The approach used in this study is a sociological approach. The reason for the author to choose sociology as an approach in this writing is because environmental movements are theoretically included in new social movements that distinguish them from old social movements.

The results of research conducted by the author show that the formation of JATAM became an icon of the environmental movement that has focused on mining issues in Indonesia since 1995 and played a very important role in guarding mining issues. Starting with a joint meeting to form a forum that focused on mining issues, JATAM immediately responded to changes in the

Mining Law No. 11 of 1967. In addition, JATAM was actively involved in advocating the birth process of the mineral and coal law. JATAM was also involved in advocating for the issuance of a Perpu on protected forests during the reign of President Megawati with severe tensions. The result was that the Constitutional Court interpreted that only 13 companies that had already obtained permits and forestry laws that forbade mining in protected forest areas to remain in force.

As JATAM's movement and advocacy continued to develop, it faced considerable challenges as an advocacy network in helping communities deal with environmental problems caused by mining. This can be seen from the inclusion of PT Newmont Minahasa Raya which caused pollution in Buyat Bay. JATAM required a long time in proving the existence of pollution by the company. In addition to providing assistance in the community directly, JATAM also filed a lawsuit to the court. But it failed when the court declared the company innocent. In addition, the case on Bangka Island, namely the entry of PT Mikgro Metal Perdana, JATAM participated in conducting assistance to the court and carried out campaigns in the media with other elements to refuse mining in Bangka Island. The various efforts that were carried out finally came to fruition when the court won and granted the entire lawsuit of Bangka Island residents and revoked the Production Operation IUP Decree.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu-isu tentang lingkungan semakin gencar dibicarakan seiring munculnya problem lingkungan yang diakibatkan oleh ulah manusia. Masalah lingkungan hidup yang semula hanya dibahas di kalangan para ahli dalam pertemuan-pertemuan ilmiah, lambat laun memunculkan kecemasan yang semakin luas.¹ Hilangnya hutan dari banyak kawasan dianggap sebagai ancaman serius karena menjadi sumber malapetaka. Bukan hanya proses menghilangnya hutan, kekhawatiran juga muncul atas berkurangnya populasi satwa liar yang menghuni hutan.² Sifat konsumtif yang terus tumbuh seiring perkembangan kapitalisme menjadikan alam sebagai objek terus dikeruk untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Hal ini ditambah dengan melonjaknya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendalikan, menjadikan keadaan lingkungan semakin semrawut.³

Kerusakan lingkungan di ekosistem hutan muncul dalam beberapa bentuk. Bentuk paling nyata dilihat hilangnya tutupan vegetasi karena hutan dieksploitasi tanpa mempertimbangkan reforestasi (penghutan kembali). Areal hutan yang

¹ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan* (Jakarta: "Mutiara" Jakarta, 1983), hlm. 5.

² Nawiyanto, *Pengantar Sejarah Lingkungan* (Jember: Jember University Press, 2012), hlm. 21.

³ Imam Supardi, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya* (Bandung: Penerbit Alumni, 1994), hlm. 141.

ditebang berubah menjadi lahan gundul atau kawasan alang-alang dan semak belukar. Kerusakan juga muncul dari kegagalan konversi hutan untuk pertanian. Hilangnya hutan membawa konsekuensi merosot dan hilangnya kekayaan keragaman hayati baik berupa flora maupun fauna yang berharga, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi manusia dan lingkungan. Manfaat yang hilang terkait dengan kepentingan ekonomis, medis, ilmiah, hidrologis, estetis, klimatis, maupun ritual.⁴

Permasalahan lingkungan hidup mendapat perhatian serius dari berbagai negara.⁵ Masalah itu muncul karena perubahan lingkungan yang menyebabkan lingkungan itu kurang sesuai lagi untuk mendukung kehidupan manusia. Akibatnya mengancam kesejahteraan manusia. Untuk mengatasi masalah tersebut, pada tahun 1972 diadakan konferensi PBB tentang lingkungan hidup di Stockholm.⁶ Konferensi ini merupakan penentu langkah awal upaya penyelamatan lingkungan hidup secara global. Pertemuan tersebut melahirkan kerjasama antar bangsa dalam penyelamatan lingkungan hidup. Upaya itu diwujudkan PBB dengan membentuk suatu lembaga yang bernama *United Nation Environment Programme* (UNEP) yang berkedudukan di Nairobi, Kenya. Pertemuan tersebut diikuti oleh wakil dari 114 negara, dan menghasilkan deklarasi lingkungan hidup; rencana aksi lingkungan hidup, dan rekomendasi tentang kelembagaan dan keuangan pendukung rencana aksi tersebut.⁷

Di tingkat nasional suatu tonggak penting dalam menyikapi permasalahan lingkungan hidup di Indonesia ialah diselenggarakannya Seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional oleh Universitas Padjadjaran di Bandung pada tanggal 15-18 Mei 1972. Seminar tersebut merupakan seminar

⁴ Nawiyanto, 2012, *op.cit.*, hlm, 45.

⁵ Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan* (Jakarta: Djambatan, 1997), hlm. 1.

⁶ Otto Soemarwoto, *Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 1.

⁷ Siti Maimunah, *et.al.*, *RIO + 10 "Pertambangan dan Penghancuran Berkelanjutan"* (Jakarta: JATAM, 2001), hlm. 8.

tentang lingkungan hidup yang pertama diadakan di Indonesia.⁸ Sebagai tindak lanjut seminar Universitas Padjajaran mendirikan Lembaga Ekologi pada bulan September 1972. Munculnya persoalan lingkungan tersebut juga memunculkan sikap pro lingkungan sebagai tanggapan atas berbagai macam masalah lingkungan yang melanda umat manusia. Keprihatinan terhadap persoalan lingkungan ditunjukkan oleh kampus di universitas yang para mahasiswanya mendirikan kelompok pecinta alam sebagai pilihan kegiatan ekstra kurikuler ketika iklim politik di kampus mulai jenuh.⁹ Meski nama kelompok pecinta lingkungan tidak lantas sama di setiap fakultas atau universitas, namun mereka memiliki basis kegiatan pro-lingkungan sebagai dasar dan landasan utama pergerakan kelompok yang mereka dirikan. Dalam perjalanan sejarah ada dua kelompok yang terkenal berada di garda terdepan yaitu Mapala (Mahasiswa Pencinta Alam) Universitas Indonesia (Mapala UI) khususnya Fakultas Sastra dan Kelompok Wanadri (Perhimpunan Penempuh Rimba) yang berlokasi di Bandung.¹⁰

Pada 28 Oktober, 1977 di Gedung Kesenian Taman Ismail Marzuki terdapat ajang kegiatan peduli lingkungan dengan mengadakan pameran karya tulis dan lomba foto bertema lingkungan. Penyelenggara dan pendukung lomba tersebut memutuskan untuk tidak membubarkan, tetapi membentuk kelompok baru yang diberi nama HUKLHI (Himpunan Untuk Kelestarian Lingkungan Hidup Indonesia), mendeklarasikan diri dengan manifesto singkat pada 28 Oktober 1980.¹¹ Deklarasi ini terilhami oleh buku Barbara Ward yang terkenal “*Only One Earth*”, yang kemudian diadopsi dan diubah menjadi slogan baru, “Hanya Satu Tanah Air”. Buku tersebut berisi peringatan terhadap penghuni bumi, khususnya para pengambil kebijakan, mengenai dampak perilaku manusia

⁸ Otto Soemarwoto, 1997, *loc.cit.*

⁹ Iwan J Azis, *et.al.*, *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim* (Jakarta: PT Gramedia, 2010), hlm. 156-157.

¹⁰ Nawiyanto, 2012, *loc.cit.*

¹¹ George Junus Aditjondro, *Pola-Pola Gerakan Lingkungan : Refleksi Untuk Menyelamatkan Lingkungan Dari Ekspansi Modal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 129.

terhadap keadaan bumi. Kerusakan kecil yang dilakukan manusia menimbulkan gangguan di mana-mana. Sebagai contoh, kenaikan temperatur permukaan bumi 2 derajat celcius sudah cukup melelehkan es di kutub. Produksi karbondioksida lewat industri, pembakaran bahan bakar fosil, dan pengundulan hutan telah memanaskan atmosfer dan mencairkan es yang menutupi sebagian permukaan bumi.

Kurang dari satu tahun kemudian, ditunjuk Menteri Lingkungan Hidup yakni Emil Salim. Selanjutnya diadakan pertemuan antara Menteri Lingkungan Hidup, Emil Salim, HUKLHI, dan beberapa organisasi non pemerintah (Ornop) yang menghasilkan terbentuknya Koalisi Sepuluh (Ornop), yaitu Kelompok Sepuluh Pelestarian Lingkungan Hidup, untuk menjembatani antara Menteri Lingkungan Hidup dan masyarakat pada umumnya.¹² Dalam perjalanannya, Kelompok Sepuluh bersifat Jawa atau Jakarta sentris yang sempit, sehingga menjadikan pendukung-pendukungnya kurang senang, karena mereka menginginkan gerakan lingkungan tersebut tumbuh menjadi gerakan lingkungan nasional. Oleh karena itu, dengan bantuan Menteri Emil Salim dan *Wildlife Fund* Indonesia yang diketuai oleh Sultan Yogyakarta, Hamengkubuwono IX, diadakan pertemuan nasional yang diikuti beberapa Ornop di Jakarta pada Oktober 1980.¹³ Dari pertemuan tersebut lahir WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) pada 15 Oktober 1980 yang merangkul sebagian aktivis Kelompok Sepuluh untuk menjadi anggota (Dewan) Presidium dan pelaksana. Sebagai organisasi yang inisiatifnya mendapatkan bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan tokoh nasional menjadi tantangan bagi WALHI untuk konsisten dalam menjaga sikap independen tidak terikat dengan pemerintah. Dalam perjalanannya WALHI memiliki banyak cabang di berbagai wilayah di Indonesia yang sesuai dengan visinya yakni terwujudnya suatu tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang adil

¹² *Ibid.*, hlm. 129.

¹³ *Ibid.*, hlm. 131.

dan demokratis yang dapat menjamin hak-hak rakyat atas sumber-sumber kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.¹⁴

Pada tahun 1989 banyak terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menyuarakan penderitaan rakyat kecil, isu lingkungan pun menjadi agenda utama mereka.¹⁵ Sementara di kalangan masyarakat, gerakan lingkungan dipicu oleh semakin banyak kelompok masyarakat yang terpinggirkan dan menjadi korban proyek-proyek pembangunan yang dampaknya menimbulkan kerusakan di masa pemerintahan Orde Baru.¹⁶ Berbagai kebijakan pemerintah Orde Baru tersebut menyebabkan posisi masyarakat lokal lemah dan tidak berdaya dalam menghadapi kekuatan kekuasaan (pemerintah) dan pemodal (kapitalis asing maupun dalam negeri). Hal ini juga disebabkan ketika Orde Baru berkuasa menjadikan pembangunan semakin tersentralisasi. Kawasan industri didirikan di sekitar kota dengan cetak biru yang ada di tangan birokrat dan investor yang potensial. Sementara masyarakat di desa yang menjadi acuan utama kawasan industri tidak diberikan pertimbangan matang.¹⁷

Pemerintah pada waktu itu melalui cara pendekatan teknokratis sehingga perekonomian Indonesia dikendalikan dari atas (*top down technocratic approach*),¹⁸ bukan dari bawah. Hal ini memancing banyak masuknya investasi modal asing ke Indonesia. Pada masa Repelita II pemerintah mulai mengabaikan pertimbangan sosial dan lingkungan, sehingga program yang awalnya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat malah membuat masyarakat semakin terpinggirkan oleh proyek-proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Kekuatan militer menjadi alat Orde Baru untuk membungkam segala aktivitas sosial yang dapat menghambat berjalannya program pemerintah.

¹⁴ Lu'luil Maknun, Aliansi Hijau "Pembentukan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Sepak Terjangnya dalam Menyelamatkan Lingkungan (1980-2003)". *Skripsi* pada Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember. 2018, hlm. 60.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 74.

¹⁶ Iwan J Azis, *et.al.*, 2010, *loc.cit.*

¹⁷ George Junus Aditjondro, *op.cit.*, hlm. 83.

¹⁸ Iwan J Aziz, *et.al.*, *op.cit.*, hlm. 157.

Meskipun pada waktu dilaksanakannya Repelita II laju perekonomian Indonesia di atas 10 persen, namun keberhasilan ekonominya tidak disertai dengan pemerataan hasil-hasil pembangunan, ketimpangan sosial justru melebar, semakin banyak rakyat miskin dan terpinggirkan, semakin banyak sumber daya alam dikeruk dan mengalami degradasi lingkungan.¹⁹

Degradasi lingkungan dapat dilihat dengan adanya kegiatan pertambangan yang mengeruk bahan galian berharga perut bumi Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam buku yang disusun oleh Dani W. Munggoro dan kawan-kawan yang berjudul “Menggugat Ekspansi Industri Pertambangan di Indonesia”. Mekanisasi peralatan pertambangan menyebabkan skala pertambangan semakin membesar.²⁰ Hal ini menyebabkan pengaruh kegiatan pertambangan terhadap kerusakan lingkungan dan penurunan kesehatan manusia di sekitar lokasi tambang.²¹ Pencemaran air permukaan, pencemaran air tanah, pencemaran tanah, penurunan kesehatan manusia, kerusakan flora dan fauna dan pencemaran udara adalah dampak lingkungan akibat yang harus ditanggung dan sering terjadi akibat kegiatan tambang.²² Selain menimbulkan dampak lingkungan, ternyata juga menimbulkan dampak ekonomi, sosial, budaya dan politik yang begitu kompleks.²³

Maraknya persoalan akibat dampak pertambangan melahirkan keprihatinan. Di tataran nasional, pada tahun 1995 dideklarasikan sebuah kelompok yang menjadi wadah bertukar gagasan, informasi dan penyusunan konsep bersama mengenai masalah pertambangan di Indonesia dan hak hidup

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 158.

²⁰ Dani W. Munggoro, *et.al.*, *Menggugat Ekspansi Industri Pertambangan di Indonesia* (Bogor: LATIN, 1999), hlm. 31.

²¹ Raja Siregar, *et.al.*, *Teluk Buyat Tercemar dan Berisiko bagi Masyarakat “Lembar Fakta Kasus Buyat”* (Jakarta: JATAM, 2004), hlm. 13.

²² Aminuddin A. Kirom, *et.al.*, *Tambang dan Penghancuran Lingkungan “Kasus-Kasus Pertambangan di Indonesia 2003-2004”* (Jakarta Selatan: Jaringan Advokasi Tambang, 2006), hlm. 315.

²³ *Ibid.*, hlm. 315.

masyarakat.²⁴ Hal ini berangkat dari kegelisahan para aktivis lingkungan terutama yang berada dalam wadah WALHI untuk menggagas organisasi yang berdiri sendiri untuk fokus dalam advokasi mengenai persoalan yang terjadi akibat tambang. Memang di dalam struktur keorganisasian WALHI ada wadah sendiri yang menaungi perihal persoalan tambang tetapi tidak fokus secara masif dalam melakukan upaya penghentian tambang yang bermasalah dalam izin dan menyerobot kawasan terlarang adanya tambang.²⁵

Pada tanggal 25 November 1995 masyarakat korban tambang dan Ornop pendamping bertemu dalam sebuah workshop advokasi tambang di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sebagai suatu gerakan yang lahir atas keinginan masyarakat workshop tersebut melahirkan kesadaran dan kesepakatan di antara seluruh partisipan tentang perlunya dibentuk suatu organisasi jaringan untuk advokasi tambang. Sebanyak 45 partisipan dari berbagai wilayah Indonesia hadir, termasuk panitia pengarah dari Taratak (Sumatra Barat), Lembaga Pemulihan Lingkungan Hidup (LPLH) Aceh, dan Yayasan Tanah Merdeka (Palu) serta 4 aktivis Ornop dari negara lain turut mendeklarasikan lahirnya Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) pada tahun 1995.²⁶ Keorganisasian dan mandat JATAM disusun pada pertemuan nasional tahun 1999, bertempat di Tomohon, Sulawesi Utara dan tahun 2003 di Ciloto-Bogor. Pertemuan ini memberikan mandat dan posisi JATAM untuk mendorong moratorium atau penghentian sementara pemberian izin dan aktivitas pertambangan dalam kerangka penataan ulang dan perbaikan pengelolaan pertambangan di Indonesia. Pada pertemuan nasional selanjutnya pada November 2003 di Ciloto-Bogor, JATAM dimandatkan untuk mendorong pengelolaan secara adil dan bijak kekayaan tambang dan sumber energi hanya

²⁴ Informasi mengenai sejarah JATAM dapat diperiksa dalam [online] www.jatam.org/sejarah/

²⁵ Wawancara dengan Chalid Muhammad, Jakarta, 22 Juli 2019.

²⁶ Informasi mengenai sejarah JATAM dapat diperiksa dalam [online] www.jatam.org/sejarah/

untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat dan menjamin keberlanjutan keselamatan rakyat dan ekosistem kini dan masa depan.²⁷

Beberapa aksi yang dilakukan JATAM dalam upaya penyelamatan lingkungan dilakukan dengan cara menuntut dan mendesak pemerintah, contoh dalam Kasus Buyat yang disinyalir ada intervensi Amerika Serikat. Hal ini berkaitan dengan pernyataan Duta Besar Amerika Serikat Ralph L Boyce tahun 2004 tentang penahanan eksekutif PT Newmont Minahasa Raya, akan memperburuk iklim investasi. Pernyataan tersebut dinilai telah mencampurkan fakta.²⁸ JATAM juga mengkritisi pemerintah bersama elemen LSM lainnya perihal tambang batu bara di Kalimantan dalam hal sistem perizinan yang kental nuansa keteledoran dalam pemberian izin usaha.²⁹ Selain itu, JATAM terlibat dalam usaha pembentukan ekonomi mandiri yang diberi nama Kedai JATAM sebagai produk pemulihan yang didirikan sebagai perlawanan ekonomi yang mandiri.³⁰

Dalam keorganisasian JATAM terbuka bagi siapapun baik lembaga maupun individu yang melakukan perlawanan terhadap pertambangan dan migas. Keterbukaan tersebut untuk melibatkan sebanyak-banyaknya sumberdaya dalam upaya organisasi mencapai tujuan. JATAM dalam etikanya tidak menerima dana dari perusahaan tambang dan jasa pertambangan serta perusahaan lain yang merusak dan mencemari lingkungan. Anggota JATAM tidak diperbolehkan menjadi konsultan untuk kepentingan perusahaan tambang dan pihak-pihak lain yang merusak lingkungan dan melanggar HAM. Anggota juga tidak mendukung dan berpartisipasi dalam upaya yang bertentangan dengan perjuangan JATAM.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Tempo*, “LSM Desak Pemerintah Tanggapi Intervensi AS terhadap Kasus Buyat”, 29 September 2004, [online].

²⁹ *Kompas*, “Kalangan LSM Kritisi Tambang Batu Bara di Kalimantan”, 14 Agustus 2008, [online].

³⁰ Syafrizal SF Marbun, “Strategi Framing Keadilan Lingkungan Hidup (studi jaringan advokasi tambang) Nasional”. *Skripsi* pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.2018, hlm. 26.

Apabila terbukti konstituen JATAM melanggar nilai-nilai dasar dan etika JATAM maka kehilangan hak sebagai konstituen.³¹

Nilai kemanusiaan dan perhatian terhadap alam yang dilakukan aktivis JATAM dalam upaya menyelamatkan lingkungan yang terdampak kebijakan penambangan dan JATAM sebagai organisasi yang fokus terhadap pertambangan dengan mempengaruhi kebijakan telah menarik perhatian peneliti untuk mengkajinya menjadi sebuah tulisan skripsi sebagai syarat kelulusan di Prodi Ilmu Sejarah di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember. Banyak tantangan dihadapi JATAM dalam sepekan terjangnya melakukan advokasi dan kritik terhadap pemerintah tersebut mengalami tantangan dalam mendidik masyarakat terdampak. Akibat kebijakan pemerintah yang mempengaruhi keadaan lingkungan dan berdampak pada keadaan lingkungan sekitar tambang.

Kerusakan yang tidak terbandung terjadi akibat adanya penambangan tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis kemudian tertarik untuk menulis sejarah peran organisasi non pemerintah yang fokus kepada persoalan tambang dan mencipta ekonomi alternatif untuk masyarakat terdampak menjadi sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Peran Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Dalam Penyelamatan Lingkungan di Indonesia 1995-2016”**. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) adalah nama organisasi atau forum yang mewadahi aktivis lingkungan untuk melakukan advokasi terhadap kebijakan pemerintah yang berdampak kerusakan terhadap lingkungan. Secara umum pengertian judul skripsi ini terkait dengan upaya-upaya JATAM dalam penyelamatan lingkungan. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (statis), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.³² Hakekatnya peran juga dapat dikatakan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

³¹ Informasi mengenai nilai dan etika JATAM dapat diperiksa dalam [online] www.jatam.org/sejarah

³² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2002), hlm 243.

Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran harus dijalankan. Peran yang dijalankan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dijalankan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Alasan peneliti mengambil judul tersebut adalah ketertarikan pada upaya yang dilakukan oleh JATAM dalam penyelamatan lingkungan hidup yang memiliki mandat melawan perusakan lingkungan dan mencipta ekonomi tanding yang berdaya pulih. Selain itu, alasan lainnya adalah sumber yang ada di kantor JATAM cukup memadai untuk dijadikan referensi dalam penulisan skripsi ini. Seperti dikemukakan oleh Prof. A. Daliman, M.Pd dalam bukunya mengatakan bahwa sumber sejarah merupakan gerbang bagi peneliti sejarah untuk masuk dan mengungkap masa silam. Tanpa adanya bukti-bukti dari masa silam atau sumber sejarah, realitas masa silam mustahil untuk dapat dikonstruksikan kembali.³³

1.2 Rumusan Masalah

Suatu ilmu dimulai dengan merumuskan batasan masalah yang hendak dijadikan objek. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penyimpangan pembahasan sehingga analisisnya dapat lebih fokus.³⁴ Oleh karenanya, berdasarkan uraian diatas maka penulis mencoba memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dibentuk ?
2. Bagaimana Proses terbentuknya JATAM ?
3. Bagaimana upaya-upaya JATAM dalam menyelamatkan lingkungan dan tantangan yang dihadapinya ?
4. Apakah yang sudah dicapai JATAM dalam perjuangannya menyelamatkan lingkungan ?

³³ A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2018), hlm. 47.

³⁴ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1981), hlm. 4.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian memiliki kaitan erat dan logis.³⁵ Suatu penelitian diharapkan mempunyai tujuan dan kegunaan yang jelas. Dengan tujuan yang jelas, penelitian terarah dan tidak melenceng jauh dari apa yang diharapkan. Hasil penelitian yang diraih diharapkan dapat mendatangkan manfaat baik bagi peneliti sendiri, berbagai pihak pula, terutama mahasiswa dari Prodi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember itu sendiri.

1.3.1 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan ini adalah:

1. Menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi terbentuknya JATAM.
2. Menjelaskan proses pendirian JATAM.
3. Menjelaskan usaha dan dinamika yang dialami JATAM dalam menyelamatkan lingkungan.
4. Mengetahui capaian yang diraih JATAM sebagai organisasi lingkungan nasional.

1.3.2 Manfaat

Sebagian kajian ilmiah, penulis berharap tulisan ini bermanfaat untuk:

1. Menambah khazanah tentang kajian sejarah lingkungan.
2. Memperbanyak literasi mengenai organisasi lingkungan, khususnya di Indonesia agar bisa dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti lain untuk menulis sejarah lingkungan.
3. Mampu digunakan sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan pemerintah dalam kaitan dengan kegiatan pertambangan, sehingga keputusan yang diambil lebih bijak dan tepat.

³⁵ Nurhadi Sasmita, *et.al.*, *Pendoman Penulisan Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas sastra Universitas Jember* (Jember: Lembah Manah, 2012), hlm. 18.

1.4 Ruang Lingkup

Lingkup penelitian merupakan persyaratan yang penting dalam penulisan sejarah, baik itu lingkup spasial, lingkup temporal, maupun lingkup kajian. Penentuan ruang lingkup penelitian harus didasarkan pada argumentasi yang jelas. Dengan adanya ruang lingkup, penelitian yang dilakukan menjadi lebih jelas dan terarah, sehingga kesalahan dapat dihindari.³⁶

Peneliti memfokuskan kajian ini dengan lingkup spasial kawasan Indonesia. Secara khusus pembahasan difokuskan pada kasus PT Newmont Minahasa Raya dan kasus Pulau Bangka. Kedua kasus dipilih menjadi ilustrasi utama dalam pembahasan pertimbangan sumber yang didapat oleh penulis. Selain itu, kedua kasus tersebut merupakan contoh kasus yang belum tuntas dan yang berhasil diadvokasi JATAM dalam advokasi masyarakat dan perlindungan lingkungan karena menghadirkan kontras antara kisah perjuangan yang gagal dan perjuangan yang sukses. Hal ini juga karena penulis ingin mengkaji gerakan lingkungan di Indonesia yang bersifat nasional. Dalam hal ini gerakan lingkungan yang dilakukan JATAM sebagai organisasi yang fokus terhadap persoalan tambang.

Lingkup temporal yang dipilih adalah tahun 1995 sampai 2016. Pertimbangan memilih tahun 1995 sebagai awal tahun penelitian karena tahun tersebut merupakan tahun dibentuknya JATAM.³⁷ Dalam laporan narasi program penguatan sekretariat JATAM dikatakan bahwa sejak 1995 hingga tahun 1998 JATAM belum memiliki sekretariat yang mandiri. Pada saat itu sekretariat JATAM menumpang di sekretariat WALHI dan berupaya untuk memiliki sekretariat sendiri pada tahun 1999. Adapun tahun 2016 dipilih sebagai batas akhir penelitian setidaknya karena dua alasan. Pertama, pada tahun 2016 lahirnya Kedai JATAM sebagai solusi ekonomi alternatif masyarakat terdampak tambang. Kedai JATAM dibentuk karena ada kritik dari forum tahunan JATAM agar memiliki usaha yang mampu memberikan daya saing berdaya pulih dari adanya

³⁶ *Ibid.*, hlm. 20.

³⁷ Laporan Narasi Program Penguatan Sekretariat JATAM Periode 1999-2000, hlm. 1.

industri pertambangan. Selain itu juga, Kedai JATAM dapat dijadikan penambahan pemasukan dana bagi JATAM dalam melakukan advokasi. Kedai JATAM disepakati bersama dalam forum tahunan JATAM pada tahun 2016.³⁸ Kedua, diadakannya rakornas (rapat kordinasi nasional) oleh JATAM tahun 2016 di Bogor, Jawa Barat. Rakornas ini dihadiri oleh beberapa organisasi seperti Front Kebangkitan Petani dan Nelayan, NU Islamic School, WALHI NTB, Gema Alam, WALHI MALUKU dan lain-lain, juga masyarakat yang menjadi mitra JATAM.³⁹

Lingkup kajian yang digunakan adalah sejarah lingkungan khususnya sejarah lingkungan politik yang lebih menekankan aspek relasi antar berbagai kekuatan dalam kaitan pemanfaatan sumber daya lingkungan. Dalam tulisan J.R. McNeill, dikatakan bahwa sejarah lingkungan politik adalah satu-satunya yang cocok dengan preferensi lama diantara para sejarawan untuk menggunakan negara-bangsa sebagai unit analisis mereka. Mereka menempatkan pertarungan politik terkait dengan sumber daya lingkungan di pusat cerita mereka. Dalam hal ini, di antara varitas sejarah lingkungan, sejarah lingkungan politis yang paling mudah diintegrasikan ke dalam arus utama sejarah, dan paling tidak banyak memunculkan tantangan bagi tradisi profesi.⁴⁰

Kajian ini mengarahkan perhatian pada proses terbentuknya JATAM dan upaya dalam penyelamatan lingkungan serta hak hidup masyarakat. Dengan kata lain, kajian ini memfokuskan pada gerakan lingkungan yang berbasis pada tambang. Gerakan lingkungan yang dilakukan JATAM tidak hanya berupa aksi protes terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tambang, melainkan juga kegiatan edukasi dengan membuat diskusi dan sekolah JATAM guna menanggulangi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tambang, serta advokasi-advokasi yang dilakukan JATAM dalam mempengaruhi keputusan birokrasi pemerintahan baik dalam hal perizinan tambang dan peraturan

³⁸ Wawancara dengan Merah Johansyah, Jakarta, 25 Juli 2019.

³⁹ Syafrizal SF Marbun, 2018, *op.cit.*, hlm. 36-37.

⁴⁰ J.R. McNeill, *Observation on the Nature and Culture of Environmental History* (Australia : Blackwell Publishing, 2003), hlm. 8.

perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, dalam hal ini tambang.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan hal untuk mengulas atau meninjau bahan-bahan pustaka yang memiliki relevansi terhadap pokok materi penelitian.⁴¹ Keberadaan tambang dan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat di lingkungan telah mendorong munculnya sejumlah kajian yang menyoroti persoalan ini. Perspektif kajian cukup beragam dari yang bersifat historis, sosiologis, ekologis maupun politis. Penulis kali ini menguraikan beberapa tulisan yang relevan dengan tulisan ini.

Kajian historis tentang pertambangan dan dampaknya tampak dalam kajian yang dihasilkan oleh Erwiza Erman yang berjudul *Membaranya Batubara Konflik Kelas dan Etnik Ombilin-Sawahlunto-Sumatera Barat (1892-1996)*.⁴² Riset yang dilakukan Erwiza Erman memuat informasi tentang pertama kali dibukanya pertambangan batubara yang berada di Sumatera. Dalam kajian Erwiza juga dijelaskan mengenai kehidupan di lokasi pertambangan batubara seperti struktur masyarakat pertambangan, kondisi kerja dan kehidupan, adanya pengendalian yang menggunakan kekerasan dan teror. Erwiza juga menegaskan bahwa setiap zaman memiliki kebijakan berbeda dan problem yang beragam. Selain itu, dijelaskan pula konflik dan pemogokan yang dilakukan serikat buruh, adanya pembagian kelas pekerja dan persoalan etnisitas serta adanya kekerasan di setiap periode pemerintahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Erwiza berbeda dengan apa yang diteliti oleh peneliti yang menjadikan JATAM dan advokasinya sebagai fokus objek kajian penelitian dalam melakukan upaya untuk melawan adanya perusakan lingkungan akibat hadirnya pertambangan. Penelitian Erwiza ini digunakan

⁴¹ Nurhadi Sasmita, *et.al.*, *Pendoman Penulisan Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember* (Jember: Lembah Manah, 2012), hlm, 19.

⁴² Erwiza Erman, *Membaranya Batubara "Konflik Kelas dan Etnik Ombilin-Sawahlunto-Sumatera Barat (1892-1996)"* (Jakarta Selatan: Desantara, 2005).

sebagai acuan oleh penulis untuk melihat fakta tentang problem sosial yang diakibatkan pertambangan dan masalah yang terjadi di setiap pergantian kekuasaan. Selain itu juga dapat membantu penulis untuk menambah wawasan mengenai penulisan sejarah pertambangan.

Kajian sosiologis tentang pertambangan dan dampaknya dapat dilihat dalam buku karya Dani W. Munggoro yang berjudul *Menggugat Ekspansi Industri Pertambangan di Indonesia*⁴³. Buku ini membahas mengenai terbentuknya hukum pertambangan pertama kali di Indonesia, menjelaskan gambaran mengenai perijinan pada masa setiap rezim pemerintahan yang membuka peluang bagi para investor menanam modal. Orde Baru sebagai pelopor terbukanya penanaman modal asing untuk meningkatkan devisa negara di masa krisis. Selanjutnya, dijelaskan mengenai kerusakan lingkungan yang terjadi di area pertambangan, konflik tanah dan lahan masyarakat lokal, tekanan sosial-ekonomi menjadikan masyarakat berat dalam menjalani kehidupan seperti sediakala. Dengan timbulnya persoalan di masyarakat berdampak memunculkan adanya perlawanan mulai dari aksi protes, unjuk rasa yang dilakukan masyarakat, dan kerjasama masyarakat dengan jaringan LSM dan Media Massa. Pembahasan terakhir dalam buku ini menjelaskan mengenai pertambangan di masa depan dan memberikan solusi kerakyatan. Penjelasan mengenai hak atas tanah, hak berpartisipasi masyarakat, pemindahan dan memberikan pemukiman, hak mendapatkan kompensasi yang adil. Selanjutnya, dibahas pula mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan tawaran solusi dari pertambangan tersebut. Buku ini juga membahas keterlibatan JATAM dalam memberikan data mengenai pertambangan. Selain itu, disajikan pula penjelasan mengenai peran JATAM dalam kasus konflik lahan yang melibatkan PT IMK pada tahun 1997.

Mengenai kajian ekologis tentang tambang dan dampaknya tampak dalam tulisan aktivis JATAM yang berjudul *Menambang Petaka di Meru Betiri*⁴⁴ ditulis

⁴³ Dani W. Munggoro, *et.al.*, *Menggugat Ekspansi Industri Pertambangan di Indonesia* (Bogor: LATIN, 1999).

⁴⁴ Siti Maimunah, *et.al.*, *Menambang Petaka di Meru Betiri* (Jakarta: JATAM, 2002).

oleh Siti Maimunah. Buku ini membahas mengenai pentingnya kawasan Meru Betiri bagi masyarakat lokal dan ancaman yang diakibatkan oleh adanya pertambangan emas, juga menjelaskan mengenai peran JATAM, organisasi kemahasiswaan, aktivis lingkungan, dan organisasi kemasyarakatan dalam upaya penyelamatan Meru Betiri menjadi wilayah pertambangan. Selain itu, diuraikan pula perusahaan yang terlibat penambangan dan memberikan contoh mengenai dampak yang dialami di tempat lain, serta paparan mengenai potensi dampak ekologis pertambangan di kawasan konservasi.

Kajian politis tentang organisasi yang fokus dalam menyelamatkan lingkungan akibat tambang yakni dimuat dalam skripsi yang berjudul “Strategi Framing Keadilan Lingkungan Hidup (Studi Jaringan Advokasi Tambang) Nasional”⁴⁵ karya Syafrizal SF Marbun. Skripsi tersebut menjelaskan mengenai strategi pembingkaihan yang dilakukan JATAM dalam mengelola isu keadilan lingkungan hidup, dalam hal ini kasus tambang dan pengawalan terhadap masyarakat. Strategi yang dilakukan JATAM ada beberapa macam yang dijelaskan dalam skripsi tersebut. Selain itu, memberikan penjelasan keberhasilan dari strategi pembingkaihan JATAM dalam mengelola isu keadilan lingkungan hidup. Penjelasan mengenai sejarah JATAM yang juga ditulis di dalam skripsi tersebut sifatnya masih terbatas, lebih fokus pada strategi framing dan keberhasilannya. Berbeda dengan skripsi ini, lebih memfokuskan pada latar belakang terbentuknya JATAM, mengapa membentuk JATAM dan bagaimana advokasi yang dilakukan beserta tantangannya.

Kajian yang memuat berbagai informasi mengenai kasus pertambangan yang ada di Indonesia hadir melalui buku berjudul *Tambang dan Penghancuran Lingkungan Kasus-Kasus Pertambangan di Indonesia (2003-2004)*⁴⁶ ditulis oleh Aminuddin A. Kirom dkk. Buku ini membahas tentang seluruh kasus yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam buku tersebut pembahasan yang

⁴⁵ Syafrizal SF Marbun, “Strategi Framing Keadilan Lingkungan Hidup (studi jaringan advokasi tambang) Nasional”. *Skripsi* pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2018.

⁴⁶ Aminuddin A. Kirom, *et.al.*, *Tambang dan Penghancuran Lingkungan “Kasus-Kasus Pertambangan di Indonesia (2003-2004)”* (Jakarta Selatan: JATAM, 2006).

dipaparkan tidak fokus mendetail mengenai salah satu kasus yang terjadi dan berdampak besar bagi lingkungan. Tetapi hanya sedikit uraian karena banyak kasus yang ditulis dalam buku tersebut, sehingga berbeda dengan apa yang ditulis oleh penulis. Penulis memaparkan peranan JATAM dalam melakukan advokasi di beberapa kasus utama yang penulis teliti.

Buku selanjutnya memuat kajian gerakan lingkungan adalah tulisan Abdul Wahib Situmorang yang berjudul *Dinamika Protes Kolektif Lingkungan Hidup di Indonesia (1968-2011)*.⁴⁷ Penelitian Situmorang berusaha menggambarkan bagaimana fenomena protes kolektif lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia, dengan menggunakan koran Kompas sebagai acuan utama data selain wawancara dan analisis dokumen. Situmorang memperlihatkan skala protes kolektif lingkungan hidup yang pernah dilakukan dari masa ke masa rezim pemerintahan yang pernah berkuasa di Indonesia, yakni mulai dari era Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan terakhir Susilo Bambang Yudhoyono. Situmorang menggunakan Teori Tarrow yang menjelaskan tentang tumbuh, berkembang dan menurunnya protes-protes kolektif lingkungan hidup pada periode tertentu. Dinamika naik-turunnya protes kolektif lingkungan hidup tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti struktur ekonomi, struktur sosial, dan hal lainnya. Kajian ini hanya menyinggung sedikit mengenai protes kolektif yang dilakukan oleh JATAM atas rencana pertambangan emas di kawasan Taman Nasional Meru Betiri (TNMB). Keberadaan JATAM dan aktivitasnya bukan sebagai fokus, melainkan hanya ditempatkan sebagai bagian atau ilustrasi kecil yang ikut membentuk dinamika gerakan lingkungan Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Situmorang memang sedikit membahas tentang JATAM yakni hanya membahas mengenai keikutsertaannya dalam melakukan protes bersama dengan organisasi gerakan lingkungan yang lain. Penelitian Situmorang ini digunakan sebagai acuan oleh penulis untuk melihat skala aksi atau kegiatan yang pernah dilakukan oleh organisasi-organisasi gerakan

⁴⁷ Abdul Wahib Situmorang, *Dinamika Protes Kolektif Lingkungan Hidup di Indonesia (1968-2011)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

lingkungan yang ada di Indonesia untuk memberikan gambaran dalam menulis JATAM mengenai keaktifannya dalam upaya menyelamatkan lingkungan.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang secara khusus membahas proses pembentukan dan Peran Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Dalam Penyelamatan Lingkungan di Indonesia 1995-2016 belum ada yang melakukan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengkajian tentang biografi JATAM dalam perjuangan dan advokasi menyelamatkan lingkungan dari ekspansi korporasi usaha tambang yang menghancurkan dalam perspektif temporal yang panjang benar-benar orisinal. Penulis menjelaskan mengenai proses dalam penyelamatan lingkungan hidup dan hak hidup masyarakat, serta kasus yang dijadikan objek JATAM.

1.6 Pendekatan dan Kerangka Teori

Penulisan sejarah membutuhkan pendekatan dan kerangka teori untuk menganalisis dan menjelaskan subjek yang diteliti. Sejarah memerlukan alat bantu berupa kerangka analitis yakni konsep atau teori-teori ilmu lain yang relevan. Pendekatan memperlihatkan dari segi/aspek manakah subyek dilihat dan diungkap. Fungsi kerangka teoretis yaitu untuk pijakan dalam membangun analisis atas subyek yang dikaji dan petunjuk heuristik yang mempermudah peneliti dalam menentukan sumber-sumber sejarah yang relevan sesuai dengan kajian yang diteliti.⁴⁸

Penggambaran mengenai suatu peristiwa bergantung pada pendekatannya, dimensi yang diperhatikan, dan unsur-unsur mana yang diungkapkan.⁴⁹ Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi lingkungan. Sosiologi lingkungan menurut Dunlap dan Catton dalam buku *Sosiologi Lingkungan* (2009) karya Rachmad K. Dwi Susilo adalah perhatian sosiologi terhadap masalah-masalah lingkungan. Dibangun dari

⁴⁸ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Yogyakarta: Ar Ruzz media, 2007), hlm 31.

⁴⁹ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 4.

beberapa konsep yang saling berhubungan satu sama lain, beberapa diantaranya adalah persoalan-persoalan lingkungan dan ketidakmampuan sosiologi konvensional untuk membicarakan persoalan lingkungan. Masyarakat modern tidak berkelanjutan sebab mereka hidup pada sumber daya yang sangat terbatas dan masyarakat menuju tingkatan lebih besar atau berhadapan dengan kondisi yang rentan ekologis.⁵⁰

Gerakan lingkungan yang dilakukan LSM lingkungan, secara teoretis tergolong dalam gerakan sosial baru yakni gerakan yang melintasi sekat kelas dan di dalamnya juga mewadahi gerakan feminis, perlindungan kelompok minoritas, perlindungan konsumen dan berbagai gerakan lainnya.⁵¹

Menurut Morrison, Hornback, dan Warner dalam buku Pola-Pola Gerakan Lingkungan : Refleksi Untuk Menyelamatkan Lingkungan Dari Ekspansi Modal tulisan George Junus Aditjondro, ada tiga macam gerakan lingkungan, Pertama, gerakan lingkungan publik, merupakan gerakan yang fokus untuk memperbaiki kondisi di lingkungan sekitar mereka. Kedua, gerakan lingkungan yang terorganisir, gerakan ini bersifat sukarela yang dilakukan oleh aktivis lingkungan. Ketiga, gerakan institusional, merupakan gerakan yang diinisiatif oleh birokrasi publik yang memiliki yurisdiksi terhadap kebijakan sosial lingkungan atau yang terkait dengan lingkungan, seperti Kantor Menteri Lingkungan. Gerakan ini adalah bagian dari Negara untuk perlindungan lingkungan.⁵² Mengikuti kategorisasi yang dibuat Morrison dan kawan-kawan, JATAM yang menjadi objek penelitian penulis merupakan gerakan yang fokus pada persoalan tambang termasuk dalam gerakan yang terorganisasi dan menjadi teori dari penelitian ini.

Penulisan dalam skripsi ini menggunakan kerangka analisis organisasional yang dijelaskan oleh Frank Uekoetter dalam artikelnya yang berjudul *Confronting the Pitfalls of Current Environmental History: An Argument For an*

⁵⁰ Rachmad K. Dwi Susilo, *Sosiologi Lingkungan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 5-6.

⁵¹ Nawiyanto, 2014, *loc.cit.*

⁵² George Junus Aditjondro, *op.cit.*, hlm. 125.

Organisational Approach.⁵³ Frank Uekoetter menjelaskan bahwa kerangka organisasional tidak bermaksud untuk memberikan pernyataan secara umum tentang keinginan ekologis masyarakat. Tujuannya adalah menyediakan perangkat analisis yang berguna untuk memahami gerakan lingkungan dalam sejarah modern.

Frank Uekoetter menjelaskan kerangka analisis organisasional meliputi enam tahap. Tahap pertama berkaitan dengan pendefinisian masalah lingkungan. Dalam tahap ini diidentifikasi munculnya aktor atau agen yang mengamati adanya masalah dalam lingkungan yang bertentangan dengan ide-ide normatif/ideal yang diyakini. Pendefinisian masalah yang dilakukan oleh para aktor dalam kaitan dengan beragam resiko/implikasi yang ditimbulkan dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, dan ekologisnya. Pendefinisian masalah yang dilakukan oleh para agen memiliki konsekuensi yang luas karena akan mempengaruhi bentuk keputusan dasar tentang sifat perubahan yang diperlukan di lingkungan atau di masyarakat untuk mengatasi masalah lingkungan yang dipersepsikan.⁵⁴

Pada tahap kedua, fokusnya pada kemungkinan untuk menyelesaikan yang ada dalam ruang lingkup para aktor. Pada dasarnya, kemungkinan-kemungkinan ini tidak statis sebab proses pengorganisasian reformasi lingkungan seringkali mendorong pencarian jalan baru. Oleh karena itu, hal ini berkaitan dengan tahap ketiga dari kerangka organisasional yakni adanya dukungan politik untuk reformasi. Objeknya adalah agen sosial, kelompok demonstrasi, gerakan sosial, media dan lain-lain yang melobi untuk perubahan. Langkah ini menjadi perhatian dari sejarawan lingkungan karena tidak ada perwakilan 'alami' langsung untuk masalah lingkungan. Oleh karena itu, menggalang dukungan untuk reformasi lingkungan seringkali menjadi tugas sulit yang dapat mengakibatkan kompromi konsesi dan lainnya. Tahap keempat, dengan jalur perjuangan politik lewat gugatan ke pengadilan dan dengan keputusan yang mendukung salah satu opsi reformatif. Pelaksanaan reformasi terjadi pada tahap kelima dari kerangka

⁵³ Frank Uekoetter, *Confronting the Pitfalls of Current Environmental History: An Argument for an Organisational Approach*. Frank Cass Publisher Vol. 25. 1998.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 39.

organisasional dan pada tahap keenam berkaitan dengan konsekuensi praktis dan dampak dari perubahan. Tidak semua proses pengorganisasian reformasi lingkungan akan melalui enam tahap tersebut. Proses dapat terputus, misalnya karena jalur yang ditentukan ditolak karena memerlukan biaya terlalu tinggi. Tahapannya mungkin tumpang tindih sehingga sejarawan hanya bisa membedakannya secara analisis, tetapi tidak secara kronologis.⁵⁵

Pendekatan organisasional dengan demikian menyediakan skema yang memungkinkan sejarawan untuk melacak evolusi masalah lingkungan dan cara orang mengatasinya. Hal ini membantu untuk memahami alasan mengapa orang memilih jalur reformasi tertentu. Setiap tahap pengorganisasian masalah lingkungan mencakup lebih dari sekedar masalah administrasi, dan tidak perlu dikatakan bahwa proses ini sangat terkait dengan strata sosial, minat, kondisi politik, dan mentalitas.⁵⁶

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan terkait erat dengan jenis penulisan yang dilakukan penelitian ini adalah kajian sejarah sehingga metode yang tepat untuk digunakan ialah metode sejarah. Menurut Kuntowijoyo, metode sejarah adalah cara-cara penelitian dan penulisan sejarah, yang langkah-langkahnya meliputi pemilihan topik, pengumpulan sumber, kritik ekstern, analisis dan interpretasi penyajian dalam bentuk tulisan.⁵⁷

Menurut Louis Gottschalk bahwa metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.⁵⁸ Ada empat tahapan dalam merekonstruksi peristiwa sejarah yaitu: (a) pengumpulan

⁵⁵ *Ibid.*, hlm 40.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 40.

⁵⁷ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2001), hlm. 81.

⁵⁸ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1987), hlm. 32.

sumber, dapat berupa bahan-bahan tercetak, tertulis, dan lisan yang relevan dengan topik yang dikerjakan, (b) menyingkirkan bahan-bahan yang tidak otentik (kritik eksternal dan menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya dari bahan-bahan yang otentik (kritik internal), (c) interpretasi, proses analisis dari sumber yang diperoleh, (d) penyusunan kesaksian yang dapat dipercaya itu menjadi suatu kisah atau penyajian yang berarti (historiografi).⁵⁹

Setelah peneliti menentukan tema tulisan, peneliti kemudian mengumpulkan sumber baik sumber primer dan sekunder. Menurut Gottschalk, sumber primer adalah kesaksian dari seseorang atau alat yang hadir pada saat suatu peristiwa terjadi. Sumber primer harus dihasilkan oleh orang yang sejaman dengan peristiwa yang terjadi. Sumber sekunder adalah kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi langsung ketika peristiwa terjadi.⁶⁰ Peneliti mendapatkan sumber primer berupa tulisan dan kegiatan dari website pusat JATAM Nasional. Selain itu, peneliti mendapatkan laporan kegiatan, data inventaris dari kantor JATAM, serta catatan akhir tahun JATAM di beberapa periode kepengurusan yang peneliti dapatkan di sekretariat JATAM. Data sekunder penulis dapatkan dari buku-buku yang membahas persoalan tambang di Indonesia. Selain itu, untuk menutupi data yang belum didapatkan maupun tidak tertulis penulis juga melakukan wawancara kepada pengurus JATAM dan beberapa pendiri dan bada pelindung JATAM. Kesaksian-kesaksian mereka digali dengan penerapan metode sejarah lisan yang peneliti lakukan sendiri. Menurut Kuntowijoyo, metode sejarah lisan juga berarti penggalian informasi dengan memanfaatkan rekaman wawancara. Informasi tersebut sengaja dicari untuk mendapatkan keterangan sejarah yang tidak tercantum dalam dokumen-dokumen resmi karena berasal dari orang-orang kebanyakan yang relative kecil peranannya.⁶¹ Peneliti juga menggunakan sumber sekunder berupa desertasi, tesis,

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 18

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 35-36.

⁶¹ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Jogjakarta: Tiara Wacana, 2003) hlm. 26-31.

skripsi, jurnal, koran online, artikel JATAM di website, dan buku-buku yang memiliki relevansi akurat dengan obyek pembahasan yang dikaji penulis.

Tahapan selanjutnya yang dilakukan peneliti mengkritik sumber yang telah diperoleh baik kritik intern dan kritik ekstern.⁶² Hal ini sangat diperlukan, melihat tidak semua sumber sejarah yang didapatkan peneliti merupakan sumber yang otentik dan memiliki kesesuaian dengan objek yang sedang menjadi bahan penelitian. Dengan melakukan tahap kritik ini sumber sejarah yang didapatkan diharapkan sesuai dengan objek penelitian yang dilakukan, sehingga kredibilitas dan kevalidannya dapat dipertanggungjawabkan. Tahapan yang terakhir yakni tahap penulisan sejarah atau historiografi. Dijelaskan oleh Garraghan bahwa historiografi dibagi dalam dua bagian yaitu sintesis dan memaparkan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.

1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan karya tulis ilmiah membutuhkan sistematika penulisan untuk menggambarkan rangkaian tulisan yang logis dan sistematis mengenai pembahasan dan analisis sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu dalam karya tulis ini penulis telah menentukan sistematika penulisan untuk membahas dan menganalisis tulisan ini. Sehingga dapat digunakan peneliti sebagai landasan untuk melanjutkan ke tahap penulisan Skripsi nantinya.

Bagian bab 1 dari tulisan ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup penelitian, pendekatan dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Pada bab 2, berisi tentang penjelasan krisis lingkungan yang disebabkan adanya pertambangan, proses terbentuknya Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), kelembagaan dan struktur yang terbentuk dalam JATAM, dan menjelaskan bagaimana cara JATAM mendapatkan dana sebagai alat untuk tetap eksis dalam melakukan gerakan lingkungan yang berbasis pada persoalan tambang.

⁶⁰Louis Gottschalk, *op.cit.*, hlm. 80.

Pada bab selanjutnya, yaitu bab 3 menjelaskan upaya JATAM dalam menyelamatkan lingkungan hidup dan kasus yang diperjuangkan JATAM dalam proses advokasi yang dilakukan dengan contoh kasus yang membutuhkan waktu lama serta kasus yang sukses didampingi.

Bab 4 menjadi bagian akhir dari karya tulis ini. Bab 4 berisi kesimpulan, yaitu penjelasan dari karya tulis ini yang merupakan jawaban-jawaban singkat dari permasalahan yang terdapat pada bab pertama.



BAB 2

PROSES LAHIRNYA JATAM

2.1 Krisis Akibat Penambangan

Awal usaha pengembangan potensi pertambangan Indonesia dimulai dengan terbitnya Undang-undang No. 11/1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Sebagai Undang-undang yang mengatur tentang pertambangan, UU No. 11/1967 yang terdiri dari 12 Bab dan 37 Pasal itu hanya berisi ketentuan-ketentuan pokok. Pada saat penyusunannya belum banyak yang diketahui tentang berbagai aspek hukum dan teknik pertambangan yang dapat dan harus diatur, khususnya untuk pengawasan kegiatan usaha pertambangan berskala besar.¹ Ketentuan pokok sebagaimana tercantum dalam UU No. 11/1967 menjadikan Indonesia berhasil dalam menarik minat investor luar negeri. Adapun rincian pengaturannya dapat dibuat dan dirumuskan pada saat merundingkan kontrak-kontrak pertambangan dengan para investor dari luar negeri.

Dalam perkembangannya selama periode 1967 sampai 1996, penanaman modal asing (PMA) untuk bidang pertambangan mineral logam diatur dengan pola Kontrak Karya Pertambangan (KKP), sedangkan bidang pertambangan batubara dengan pola Perjanjian Kerjasama Pengembangan Pertambangan Batubara yang disingkat menjadi PKP2B. Dalam dunia pertambangan

¹ Joko Susilo, *et.al.*, *Sepenggal Sejarah Perkembangan Pertambangan Indonesia (Kumpulan Tulisan S. Sigit. 1967-2004)* (Jakarta: Yayasan Minergy Informasi Indonesia, 2004), hlm. 89.

internasional, para pengusaha tambang biasa beroperasi berdasarkan izin usaha berbentuk konsesi. Sebagai konsesisionaris, mereka berhak menguasai dan memiliki tambang yang mereka usahakan, termasuk cadangan bahan galian yang mereka temukan. Untuk pola KKP, posisi investor/pengusaha tambang hanya sebagai kontraktor yang bekerja untuk pemerintah, dalam perjanjian kontraknya berkedudukan sebagai pemilik tambang.²

Hasil tambang yang pertama kali diatur oleh pemerintah adalah minyak bumi. Pada dasarnya, pemerintah menerapkan konsep *production sharing* dalam pengelolaan sumberdaya minyak bumi Indonesia dengan kontraktor-kontraktor asing. Kurangnya pengalaman pemerintah dalam menangani kontrak-kontrak yang melibatkan perusahaan besar dari mancanegara membuat pemerintah memperlakukannya dengan penuh kewaspadaan. Salah satu hal yang dianggap “menakutkan” bagi pemerintah pada waktu itu adalah munculnya kekuatan tujuh perusahaan minyak raksasa yang dikenal dengan sebutan *The Seven Sister*. Perusahaan yang tergabung dalam *The Seven Sisters* sebagai berikut : 1. *Standard Oil of New Jersey* (ESSO), 2. *Standard Oil of New York* (SOCONI) kemudian berubah nama menjadi *Mobil Oil*, 3. *Standard Oil of California* kemudian berubah nama menjadi *Chevron*, 4. *Royal Dutch Shell*, 5. *British Anglo-Persian Oil Company* (APOC) kemudian berubah nama menjadi BP (*British Petroleum*), 6. *Gulf Oil Texaco Esso* kemudian menjadi *Exxon Mobil*, 7. BP (*British Petroleum*)³. Pada satu titik, *The Seven Sisters* ini, baik secara sendiri-sendiri maupun beraliansi, dapat saja mendikte pemerintah dengan usulkan klausul-klausul perjanjian yang menguntungkan mereka. Untuk mencegah kemungkinan itu, pemerintah menerapkan strategi merangkul perusahaan-perusahaan eksplorasi perminyakan berskala kecil (*Junior Companies*) untuk beroperasi di Indonesia. Asamera, misalnya, adalah salah satu perusahaan eksplorasi minyak pertama yang

² *Ibid.*, hlm. 90.

³ [https://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Sisters_\(oil_companies\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Sisters_(oil_companies)), diunduh pada 11 November 2019.

oleh Ibnu Sutowo, Direktur Utama Pertamina pada tahun 1968-1976, diberi kontrak untuk melakukan eksplorasi di Indonesia.⁴

Pembaharuan kebijaksanaan ekonomi dan keuangan yang ditempuh pemerintah menjadi angin segar bagi kehidupan dunia usaha di Indonesia pada umumnya, dan usaha pertambangan khususnya. Sejalan dengan itu, pemerintah mengusahakan peningkatan efisiensi perusahaan milik negara melalui penyederhanaan organisasi, yang berlangsung melalui beberapa tahap. Kesatuan organisasi berbentuk Perusahaan Negara (PN) dan Badan Pimpinan Umum (BPU), yang ditugasi mengelola perusahaan negara sejenis di lingkungan Departemen Pertambangan dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang no. 19, tahun 1960. Pada tahun 1968 terbentuklah dalam lingkungan pertambangan, PN Tambang Timah, PN Tambang Batubara dan PN Aneka Tambang. Karena bentuk PN ini dianggap kurang sesuai dengan sifat dan tujuan pengembangan usaha, maka bentuk tersebut kemudian diganti menjadi perseroan dan perusahaan umum. Terbentuklah PT Aneka Tambang (Persero) pada tahun 1974, PT Tambang Timah (Persero) pada tahun 1976, PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) pada tahun 1980, dan Perusahaan Umum (Perum) Tambang Batubara pada tahun 1984. Kebijakan ekonomi dan keuangan yang ditempuh pemerintah sejak akhir tahun 1960-an memberikan dorongan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pertambangan untuk tumbuh kembali.⁵

Keberhasilan pengembangan kegiatan usaha pertambangan oleh BUMN yang bernaung di bawah Departemen Pertambangan sampai tahun 1978 yang kemudian berganti menjadi Departemen Pertambangan dan Energi, tercermin dalam tabel berikut ini:

⁴ Bondan Winarno, *Sebongkah Emas di Kaki Pelangi* (Jakarta: Inspirasi Indonesia, 1997), hlm. 17.

⁵ Joko Susilo, *et.al., op.cit.*, hlm. 118

Tabel: 2.1
Perbandingan Produksi Bahan Tambang Utama Indonesia Tahun
1941-1989

Komoditas	Hasil Produksi			
	Tahun	1941	1966	1987
Timah (ton)	54.170	12.769	24.330	29.916
Bauksit (ton)	180.190	701.223	635.309	826.313
Bijih Nikel (ton)	55.750	117.402	1.807.716	2.020.917
Ni dalam Feron (ton)			3.061	4.964
Ni dalam Ni-Matte (ton)			26.198	29.462
Konsentr. Tembaga (ton)			256.836	324.647
Emas (Kg)	2.562	128	3.634	6.075
Perak (Kg)	56.933	6.867	63.156	72.471
Konsentr. Pasirbesi (ton)			193.986	142.654
Bijih Mangan (ton)	13.880	990	1.196	9.364
Batubara (ton)	2.028.875	319.829	3.087.699	8.611.599

Sumber: Joko Susilo *et.al.*, *Sepenggal Sejarah Perkembangan Pertambangan Indonesia (Kumpulan Tulisan S. Sigit. 1967-2004)*, hlm. 120.

Masuknya modal dari luar negeri dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) telah menyebabkan berkembangnya sektor pertambangan cukup pesat sejak awal 1970-an. Pembukaan bidang pertambangan Indonesia bagi Penanaman Modal Asing (PMA) diawali dengan penerbitan serangkaian undang-undang internasional oleh Departemen Pertambangan yang ditujukan kepada perusahaan-

perusahaan swasta luar negeri. Undang-an internasional untuk pengembangan timah dikeluarkan pada tahun 1966, disusul undang-an internasional untuk pengembangan nikel pada tahun 1967, untuk eksplorasi mineral secara umum pada tahun 1968, dan untuk pengembangan batubara pada tahun 1978.⁶

Dalam menangani penanaman modal asing di bidang pertambangan, pemerintah dalam hal ini Departemen Pertambangan dan Energi melakukan pelaksanaan Penanaman Modal Asing (PMA) di bidang pertambangan umum didasarkan pada Kontrak Karya (KK). Dalam kalangan pertambangan internasional, istilah ini dikenal menjadi *Contract of Work* (COW). Landasan KK adalah pemerintah, sebagai pelaksana Negara, memberikan kuasa kepada pihak perusahaan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan seperti yang ditentukan dalam perjanjian (kontrak). Perkembangan pesat pertambangan berlangsung sampai akhir tahun 1995 karena hadirnya perusahaan-perusahaan asing yang telah ada sekitar 132 Kontrak Karya Pertambangan dan 10 Kontrak Karya Sementara (KKS) Batubara.⁷ Dari jumlah kontrak sebanyak itu tercatat ada 11 proyek Kontrak Karya Pertambangan yang berwujud tambang berproduksi, satu dalam tahap konstruksi, 24 dalam tahap studi kelayakan dan delapan dalam tahap survei-eksplorasi, sedang 88 selebihnya sudah dihentikan karena tidak berhasil mendapatkan temuan yang bernilai ekonomi. Total area yang telah diberikan negara kepada pelaku pertambangan umum seluas lebih dari 36 juta hektar. Sementara tambang rakyat yang dikategorikan ke dalam pertambangan skala kecil (PSK) sampai tahun pertama Repelita VI baru diberikan kepada 22 perusahaan swasta nasional dan 15 Koperasi Unit Desa (KUD).⁸

Kegiatan pertambangan menguntungkan karena menghasilkan bahan-bahan tambang yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Namun di sisi lain kegiatan dapat merusak lingkungan, terlebih lagi jika berada di kawasan hutan lindung. Kegiatan pertambangan yang mengupas lapisan tanah hingga kedalaman tertentu

⁶ Joko Susilo, *et.al.*, *op.cit.*, hlm. 122-123.

⁷ Joko Susilo, *ibid.*, hlm. 233.

⁸ Dani W. Munggoro, *et.al.*, *Menggugat Ekspansi Industri Pertambangan di Indonesia* (Bogor: Penerbit Pustaka Latin, 1999), hlm. 20.

dapat meningkatkan erosi dan meninggalkan lubang-lubang tanah yang besar dan dalam. Belum lagi jika selama aktivitas pertambangan dilakukan dengan pembuangan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), maka dapat mencemari lingkungan.⁹

Selain itu, kondisi pertambangan Indonesia sedang menghadapi banyak masalah sejak transisi politik Indonesia yang diawali dengan krisis ekonomi tahun 1997. Untuk menyebut beberapa diantaranya, penambangan tanpa izin, perdagangan pasir timah ilegal, kecelakaan tambang, lokasi penambangan dan daerah hutan lindung, dan konflik-konflik antara perusahaan tambang dan penduduk setempat mengenai ganti rugi tanah, dan konflik kerja di dalam perusahaan tambang.¹⁰ Industri ekstraktif (tambang, minyak dan gas) adalah industri yang tidak berkelanjutan karena sangat bergantung pada eksploitasi sumberdaya tak terbarukan. Industri ekstraktif tidak hanya menciptakan bencana lingkungan, tetapi juga menghancurkan sumber-sumber kehidupan masyarakat, meningkatkan korupsi, memicu kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan serta memicu terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan meningkatkan militerisme.¹¹

Kerusakan lingkungan yang diakibatkan penambangan lebih parah dari sektor kehutanan. Hal ini karena sektor pertambangan berurusan dengan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui lagi. Pengerukan lapisan tanah atau pengeboran tanah menghancurkan ekosistem yang ada di permukaan. Penebangan tutupan hutan untuk lokasi tambang dan pembangunan berbagai fasilitas pendukung merusak kesuburan tanah. Bahan galian perusahaan tambang yang umumnya dibuang di dekat lokasi mengalami erosi, dan perlahan masuk ke dalam sungai-sungai di sekitarnya. Batu sulfur dan bahan lain di tempat pembuangan

⁹ Heru Sri Naryanto, *et.al.*, *Indonesia Diantara Berkah dan Musibah* (Jakarta: Kementerian Negara Riset dan Teknologi, 2009), hlm. 111.

¹⁰ Erwiza Erman, *Membaranya Batubara “Konflik Kelas dan Etnik, Ombilin-Sawahlunto-Sumatera Barat 1892-1996”* (Jakarta: Desantara, 2005), hlm. Vii.

¹¹ Aminuddin A. Kirom, *et.al.*, *Tambang dan Pengancuran Lingkungan “Kasus-Kasus Pertambangan di Indonesia 2003-2004”* (Jakarta Selatan: Jaringan Advokasi Tambang, 2006), hlm. 12.

mengakibatkan kebocoran batu asam. Akibatnya, tingkat keasaman sungai meningkat, sehingga ikan dan kehidupan air lainnya mati. Memang perusahaan tambang telah membangun waduk tempat pembuangan limbah di tempat pemrosesan *ore* (biji tambang).¹² Kendati demikian umumnya kebocoran sulit dicegah. Sungai yang tercemar mempengaruhi kehidupan rakyat secara langsung. Hidup mereka umumnya tergantung pada sungai, baik sebagai sarana transportasi, tempat mencari ikan, sumber air untuk minum, memasak, dan mencuci.

Pencemaran yang disebabkan oleh tambang tersebut salah satunya terjadi di areal tambang emas PT Barisan Tropical Mining (PT BTM) di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Pencemaran sungai terjadi akibat perusahaan tersebut mengeruk batu kali untuk dipergunakan sebagai bahan pengeras jalan perusahaan. Erosi sungai terjadi karena banyak lahan yang dibuka, sementara sebagian tanah yang rontok mendangkalkan sungai. Kasus tersebut terjadi di sungai Tiku, Sumatera Selatan.¹³ Setelah kehadiran PT BTM di wilayah itu pada tahun 1990, masyarakat sekitar Desa Sungai Jambu mengeluh karena air sungai mulai keruh dan menjadi coklat kehitaman. Masyarakat kesulitan untuk mendapatkan air bersih yang mereka gunakan untuk air minum, mencuci, dan mandi. Hal itu tidak hanya dirasakan penduduk Desa Sungai Jambu, tetapi juga masyarakat desa sekitar lainnya seperti Desa Muara Tiku, Desa Embacang Baru, dan Desa Embacang Lama.

Pencemaran sungai juga dirasakan penduduk Sangatta, Kutai, Kalimantan Timur. Sejak PT Kaltim Prima Coal (KPC) beroperasi di wilayah tersebut pada tahun 1992, mereka kesulitan memanfaatkan air sungai untuk air minum. Ketika turun hujan, air sungai menjadi sangat keruh. Selain itu, masyarakat yang mandi di sungai mengalami gatal-gatal di kulit mereka. Hal itu karena sungai Sangatta dijadikan tempat pembuangan limbah cair dan lumpur yang berasal dari penggalian batubara.¹⁴

¹² Dani W. Munggoro, *et.al.*, *op.cit.*, hlm. 31.

¹³ *Bisnis.com*, "Kerusakan Lingkungan: 5 Raksasa Pertambangan Cemari Sungai", 28 Mei 2012, [online].

Masyarakat Desa Jelmuq di tepian Sungai Mahakam juga merasakan pencemaran di lingkungan mereka. Mereka menyaksikan sendiri kecerobohan yang dilakukan oleh PT Kelian Equatorial Mining (KEM) dalam menangani bahan-bahan kimia berbahaya. Di desa tersebut, PT KEM membangun pelabuhan bongkar muat bahan bakar (oli dan BBM), bahan peledak, dan bahan kimia yang diperlukan proses pembersihan emas. Puluhan drum yang berisi bahan-bahan kimia ditumpuk di pinggir sungai, tumpah dan masuk ke Sungai Mahakam. Tumpukan yang terlalu tinggi menyebabkan drum paling bawah tidak kuat menahan dan pecah. Hal ini menyebabkan bermacam cairan berbahaya mencemari sungai. Kebocoran tersebut tidak hanya terjadi sekali dua kali, sehingga menyebabkan ikan endemik Kalimantan (seperti belut dan patin) mati.¹⁵

Aliran sungai yang membawa zat berbahaya tersebut sampai ke berbagai tempat hingga ke desa-desa pelosok di tepian Mahakam. Keadaan diperparah ketika pencemaran juga terjadi di Sungai Kelian, anak sungai Mahakam.¹⁶ Daerah tersebut masih termasuk dalam wilayah konsesi pertambangan PT KEM. Akibatnya, sejak tahun 1992 masyarakat yang bermukim di sepanjang Sungai Kelian sering mengalami gatal-gatal di kulit dan perih mata. Hal serupa juga dialami penduduk Desa Long Dalig, Keliwai, Leking, Long Iram, Long Iram Seberang, Tering Baru, Jelmuq, Tukul, dan Muyub. Desa mereka terletak di hilir Sungai Kelian.

Banyak lokasi kegiatan perusahaan tambang yang merupakan tempat tinggal masyarakat adat dan kepemilikan tanah berdasarkan hukum adat atau kebudayaan setempat. Misalnya, kepemilikan oleh komunitas (komunal) daripada oleh perorangan (individual), juga ada beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai hak guna atas sebidang tanah tertentu tanpa memilikinya. Hal ini sulit mengakomodasi bentuk hak ulayat tanah seperti ini, atau karena sistem hukum negara tidak mengakui hak-hak ulayat atas tanah, masyarakat asli seringkali tidak

¹⁴ Dani W Munggoro, *et.al.*, *op.cit.*, hlm. 32.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Tempo*, "Bopeng Bumi Karena Emas", 6 September 2004, [online].

memiliki surat kepemilikan tanah yang resmi atas tanah mereka. Ketika suatu perusahaan tambang datang, mereka kehilangan tanahnya sebagai sumberdaya paling berharga tanpa kompensasi atau hak menuntut (*right of appeal*) karena tidak ada bukti kepemilikan tanah yang dapat memuaskan pihak penguasa.¹⁷ Kesejahteraan ekonomi, kebudayaan dan identitas masyarakat lokal terkait erat dengan tanah mereka. Jika suatu komunitas kehilangan tanahnya berdampak ekonomis maupun sosial.

Rakyat di lokasi-lokasi tambang sering menjadi korban ancaman dan intimidasi, pemukulan dan tindakan kekerasan, bahkan pembunuhan oleh pihak keamanan. Beberapa kasus yang mendapat perhatian salah satunya adalah pembunuhan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia oleh aparat militer di Freeport tahun 1994-1995.¹⁸ Selain itu, permasalahan proyek-proyek yang tidak ditangani dengan baik kemudian mengakibatkan kemarahan rakyat. Pengambilan tanah dan sumberdaya lain oleh proyek pertambangan dengan mudah dapat mengakibatkan masyarakat lokal merasa dieksploitasi, terancam dan marah karena aset-aset berharga telah diambil, rasa aman dan hak-hak serta masalah mereka terabaikan.

Di pihak lain, perusahaan tambang yang bersangkutan juga merasa terancam karena kegiatan mereka berada di daerah terpencil dan hubungan dengan masyarakat sekitarnya tidak baik sehingga ada kemungkinan menjadi korban kekerasan juga. Seringkali perusahaan tambang meminta pihak kepolisian atau militer untuk perlindungan, contohnya di Freeport-McMoran. Kombinasi frustrasi dan kemarahan di satu pihak serta adanya kehadiran militer di pihak lain menciptakan situasi klasik di mana pelanggaran hak asasi manusia terjadi.¹⁹

Semua individu, kelompok, dan masyarakat yang terkena dampak kegiatan tambang, baik masyarakat asli dan bukan asli, baik pemilik tanah maupun bukan, mempunyai hak untuk mendapat informasi tentang rencana suatu perusahaan dan

¹⁷ Dani W. Munggoro. *et.al.*, *op.cit.*, hlm. 65.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 72.

¹⁹ Aminuddin A. Kirom, *et.al.*, *op.cit.*, hlm. 73.

mempunyai hak untuk berpendapat dalam pengambilan keputusan-keputusan yang mempengaruhi masa depan mereka. Dalam halnya masyarakat adat, hal ini dijamin dalam pasal 15 Konvensi ILO No. 169 tentang Masyarakat Asli di Negara-Negara Merdeka (1989): “Hak-hak ini termasuk hak untuk berpartisipasi dalam pemanfaatan, pengelolaan dan konservasi sumberdaya-sumberdaya tersebut.”²⁰

Berbagai uraian di atas menunjukkan kehadiran tambang telah menyebabkan krisis ekologis dan sosiologis. Krisis akibat tambang ini dalam pandangan JATAM tidak dapat ditoleransi dan kondisi inilah yang mendorong kelahiran JATAM.

2.2 Terbentuknya JATAM

Pembentukan Jaringan Advokasi Tambang tidak terlepas dari Chalid Muhammad salah satu penggagas JATAM. Awal ide untuk membuat suatu organisasi yang fokus pada persoalan pertambangan berangkat ketika ia bertemu dengan seorang petani yang bernama Samsuri di Kalimantan pada tahun 1990-an. Waktu itu lahan kebun karetnya digusur oleh PT Adaro Energy dan diganti dengan harga yang murah. Petani tersebut diperkarakan di pengadilan karena menolak dan juga mengalami penganiayaan sehingga mata sebelah kirinya tidak dapat melihat. Chalid yang belajar di STIH (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum) Sultan Adam, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, memikirkan perlu adanya organisasi khusus yang bicara soal pertambangan. Kemudian ia memutuskan berhenti menjadi dosen di STIH Sultan Adam dan bergabung dengan WALHI Nasional untuk memegang dua program yaitu *Civic Education* dan Program Advokasi Pertambangan. Chalid semakin yakin perlu adanya organisasi khusus untuk merespon isu pertambangan, karena ketika itu isunya semakin meluas dan ada keterbatasan informasi tentang pertambangan. Hal itu juga akibat pencemaran yang dilakukan oleh beberapa perusahaan tambang. Berkenaan dengan itu dirancang sebuah pertemuan Seminar Advokasi Tambang di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada tahun 1995. Sebagai *Staring Commite* adalah Chalid

²⁰ Dani W. Munggoro, *et.al.*, *op.cit.*, hlm. 67.

Muhammd, Harianto Sangaji (Yayasan Tanah Merdeka), Syaifuddin Ghani (LBLH Aceh), Muhammad Budairi (Kalimantan Selatan), Imam Masfardi (Taratak, Sumatera Barat). *Staring commite* yang mengundang masyarakat sekitar pertambangan dan aktivis luar negeri. Ketika itu hadir Jeff Atkinson dari OKSOM Australia, Yoicokorida (JATAN “Japan Tropic Asian Network”), Ester dari Sahabat Alam Malaysia, Catalino Corpus dari Filipina dan narasumber yang lain ada Profesor Rokhmin Dahuri, Faisal Basri dan lain-lain. Pada pertemuan tersebut dibahas spektrum masalah pertambangan mulai dari isu paling *grassroot* “akar rumput” dampak-dampak pertambangan dan isu global mengenai ekonomi politik pertambangan. Melalui pertemuan tersebut disepakati untuk membentuk suatu organisasi yang bernama JATAM dan kemudian mengangkat Chalid Muhammad selaku kordinator pertama JATAM.²¹

Dalam pembuatan nama JATAM tidak terlalu rumit membahasnya karena memfokuskan kepada isu persoalan yang terjadi. Chalid mengatakan “ada adu argumen sebentar mengenai usulan nama, tetapi tidak terlalu lama”. Adu argumen antara Chalid dengan Harianto Sangaji mengenai penamaan JATAM, kemudian keduanya menyepakati penamaan JATAM sebagai nama yang akan disepakati. Perdebatan tersebut mengenai spirit apa yang dibawa dan agenda utama yang dilakukan. Forum tersebut lebih memfokuskan kepada persoalan yang dihadapi dengan hadirnya pertambangan yang mengakibatkan masalah sosial. Peserta yang hadir menyepakati spiritnya adalah jaringan, agenda utamanya adalah advokasi dan objeknya adalah pertambangan. Oleh sebab itu, peserta yang hadir menyepakati JATAM (Jaringan Advokasi Tambang) sebagai nama organisasi tersebut. Tidak ada kerumitan dalam pembuatan nama JATAM karena semua bersepakat agenda yang harus disegerakan adalah penyelamatan korban akibat ketidakadilan hadirnya pertambangan.²²

Awal perjalanan JATAM dikelola di Kantor WALHI Nasional dengan mengutamakan spirit jaringan yang tidak memerlukan anggaran dasar dan

²¹ Wawancara dengan Chalid Muhammad, Jakarta, 22 Juli 2019.

²² Wawancara dengan Chalid Muhammad, Jakarta, 22 Juli 2019.

anggaran rumah tangga seperti organisasi yang lain. Hal itu karena JATAM mengutamakan spirit jaringan sampai tahun 1999. JATAM membuat sekretariat sendiri lepas dari kantor WALHI tetapi juga ada bantuan dari WALHI. Setelah itu JATAM merekrut anggota. Anggota pertamanya bernama Elvi Lestiana sebagai penanggung jawab informasi, Siti Faroh sebagai pengelola keuangan, Icha sebagai tim kampanye, kemudian masuk menjadi anggota baru Siti Maimunah, Andre Wijaya sebagai ahli teknologi informasi dan ahli kimia. Anggota muda inilah yang bersemangat dan mulai mengembangkan sekretariat JATAM sehingga layanan kepada simpul perlawanan atau komunitas semakin membaik. JATAM pada periode awal setelah memiliki sekretariat sendiri lebih leluasa untuk memperluas pemahaman tentang dunia pertambangan karena pada periode 1995-1999 awal perjalanan JATAM mengadvokasi mengenai isu pertambangan dan tidak ada yang berprofesi sebagai akademisi ilmu pertambangan. Hal itu menjadi tuntutan bagi aktivis JATAM untuk belajar. JATAM memperkuat bekal dengan melakukan pendidikan mengenai pertambangan dengan belajar bersama. Di pertengahan jalan kemudian JATAM membentuk Badan Pendukung JATAM tahun 2002 yang diisi oleh Hendro Sangkoyo, Arief Wicaksono dan lain-lain.²³

Perjalanan advokasi selanjutnya, JATAM mendorong lahirnya Tim Advokasi Tambang Rakyat (TATR). Tim ini merupakan kumpulan *lawyer* yang bekerja sukarela membantu JATAM yang diketuai oleh Chairil Syah. Kemudian di JATAM bertambah lagi anggotanya, ada Aulia Hidayat, Aminuddin Kirom sebagai penanggung jawab penerbitan, Trys Iklen dari Kanada bergabung di sekretariat JATAM. JATAM semakin membesar sehingga diperlukan adanya mekanisme saling lapor, untuk merespons kebutuhan ini maka dibuatlah forum saling lapor di Tomohon, Sulawesi Utara tahun 1999. Kemudian dalam pertemuan di Bogor tahun 2003, setelah selesai adanya forum saling lapor, Chalid Muhammad selaku kordinator meminta untuk ada pengganti bagi dirinya, sehingga ditunjuklah Siti Maimunah sebagai kordinator yang kedua.²⁴

²³ Wawancara dengan Chalid Muhammad, Jakarta, 22 Juli 2019.

²⁴ Wawancara dengan Chalid Muhammad, Jakarta, 22 Juli 2019.

Perusahaan Rio Tinto pernah datang ke WALHI untuk berunding dengan masyarakat, WALHI mencoba memfasilitasi perundingan dengan mereka yang menghasilkan ganti rugi kepada masyarakat pada tahun 1999. JATAM mengambil peranan dalam kasus tambang dengan cara pendampingan karena ada praktek tidak adil, dan perusakan lingkungan. Sebagai respons terhadap masyarakat yang meminta bantuan, sebagai organisasi lingkungan hidup dan sosial JATAM berkewajiban memberikan bantuan. Dalam penanganan kasus dan strategi yang dilakukan JATAM berangkat dari ide pembentukan awal yakni spirit jaringan maka ada pembagian tugas di lapangan, pembelaan hukum jika ada yang bermasalah. JATAM juga melakukan kampanye baik tingkat regional, nasional dan internasional. Selain itu, JATAM juga melakukan penyebaran informasi, penggalangan solidaritas, dialog kebijakan dengan pemerintah, akademisi, mengajak koalisi yang lebih besar, mengajak LSM yang lain untuk terlibat, juga pernah mengadakan konferensi internasional pada tahun 1999 mengenai pembuangan *tailing* ke laut.²⁵

Pertemuan tersebut merupakan pertemuan pertama di dunia, JATAM dari Indonesia sebagai inisiator karena ada *trend* di dunia perusahaan-perusahaan tambang memilih laut sebagai tempat membuang *tailing* hasil tambang. Dalam pertemuan tersebut mengundang berbagai ahli, ada Katrin Women dan Roger Moody dari Kanada. Belajar bersama dalam forum tersebut menjadi strategi JATAM untuk menambah pengetahuan, memperluas gerakan dan dukungan berbagai pihak. Hasil dari pertemuan tersebut menjadikan perusahaan pertambangan di dunia berpikir ulang untuk membuang *tailing* ke laut. Ini merupakan peranan awal JATAM yang berhasil mempengaruhi kebijakan perusahaan tambang. Respons yang lain adalah berubahnya UU Pertambangan No 11 tahun 1967, selain itu JATAM terlibat aktif dalam advokasi proses kelahiran Undang-undang mineral dan batubara. JATAM juga terlibat dalam advokasi keluarnya Perpu hutan lindung ketika masa pemerintahan Presiden Megawati dengan tensi yang keras. Hasilnya Mahkamah Konstitusi menafsirkan yang boleh

²⁵ Wawancara dengan Chalid Muhammad, Jakarta, 22 Juli 2019.

hanya 13 perusahaan yang sudah terlanjur memiliki izin dan UU Kehutanan yang melarang tambang di kawasan hutan lindung tetap berlaku.²⁶


Pertemuan *Rio plus five* di Bali tahun 2001 menjadi ruang untuk konsolidasi internasional dan berdiskusi perihal situasi pertambangan. Kemudian JATAM terlibat dalam mendirikan satu inisiatif global yang bernama *Mines and Communities*, yakni jaringan publikasi. Hal tersebut merupakan strategi awal JATAM dalam memperluas jaringan baik lokal maupun internasional.

2.3 Struktur Organisasi JATAM dan Pendanaan

Pada masa awal Jaringan Advokasi Tambang memiliki struktur yang masih sedikit tenaga profesional dan belum proporsional. Berikut struktur pada periode awal kepemimpinan tahun 1995-1999²⁷:

Tabel: 2.2

STRUKTUR SEKRETARIAT NASIONAL JARINGAN ADVOKASI TAMBANG (JATAM) PERIODE 1995-1999



Pada masa perjalanannya, JATAM mengalami lima kali pergantian koordinator sampai tahun 2016. Selain itu, ada penambahan dan pembaharuan

²⁶ Wawancara dengan Chalid Muhammad, Jakarta, 22 Juli 2019.

²⁷ Wawancara dengan Chalid Muhammad, Jakarta, 22 Juli 2019.

dalam struktur. Sebagaimana yang tercantum dalam struktur JATAM tahun 2016 disebutkan bahwa kelembagaan di dalam JATAM terdiri dari Koordinator Nasional dan Koordinator Wilayah, dan Badan Pelindung JATAM. Sedangkan untuk nama-nama yang pernah menjadi Koordinator Nasional JATAM yakni sebagai berikut:

Tabel: 2.3

Nama-Nama Koordinator Nasional JATAM 1995-2016

Chalid Muhammad	Periode 1995-2003
Siti Maimunah	Periode 2003-2009
Hendrick Siregar	Periode 2009-2012
Arief Wicaksono	Periode 2012-2016

Tugas dari seorang Koordinator Nasional yaitu bertugas dalam hal koordinasi yang berskala nasional, baik di dalam internal sekretariat pengurus rumah perlawanan JATAM maupun koordinasi ke atas, ke badan pengurus ataupun badan pengawas. Koordinator nasional menjalankan tugas kepemimpinan nasional maupun internasional atas nama JATAM. Di tataran nasional, mengawasi internal pengurus baik pengurus Rumah Perlawanan, Badan Pendukung dan jaringan JATAM di daerah.²⁸ Selain itu, seorang koordinator kerja utamanya adalah advokasi, mendorong perubahan dengan berbagai strategi, baik strategi hukum maupun strategi non hukum. Koordinator juga mengkoordinasikan semua agenda agar berjalan baik dan mengupayakan untuk memaksimalkan semua kinerja tim.

Target tahunan seorang Koordinator yaitu mengadakan rapat tahunan bersama dengan Badan Pengurus. Rapat bersama Badan Pengurus dan Rumah

²⁸ Wawancara dengan Merah Johansyah, Jakarta, 25 Juli 2019.

Perlawanan, diadakan pada bulan Desember atau Januari. Rapat tersebut dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan selama satu tahun apa saja yang kurang optimal, dan yang perlu dipertahankan. Rapat bersama juga memilih isu prioritas dan strategis yang harus didorong dalam setahun ke depannya. Badan pendukung tidak dilibatkan karena sifatnya di luar struktur. Ketika membutuhkan pengetahuan, pelatihan keahlian dan informasi baru badan pendukung diundang. Selain laporan ke badan pengurus, JATAM juga membuat laporan kepada masyarakat dengan membuat catatan akhir tahun. Isi catatan tersebut mengenai informasi advokasi yang dilakukan JATAM selama satu tahun. Untuk hubungan di regional asia tenggara dan internasional tiap tahun melihat kondisi perkembangan baik di regional maupun internasional. JATAM juga mendorong hasil advokasinya untuk minta dukungan dari para partner di Asia Tenggara dan Internasional.²⁹

Terdapat tiga cara kerja JATAM. Pertama, JATAM mendorong kesadaran kritis masyarakat yang hidup di wilayah-wilayah yang memiliki kekayaan alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak. Hal tersebut dilakukan untuk menguatkan hak veto (menolak) terhadap semua bentuk investasi perusahaan tambang. Pengembangan dan perluasan simpul-simpul belajar masyarakat di wilayah-wilayah kritis adalah pendekatan yang digunakan JATAM. Kedua, JATAM bekerja dengan cara kreatif untuk menurunkan daya rusak pertambangan terhadap ketangguhan dan daya pulih produksi dan konsumsi setempat serta keberlanjutan fungsi-fungsi alam di wilayah keruk di setiap pulau-pulau di Indonesia. Cara kreatif ditempuh untuk mendorong kesadaran kritis khalayak luas tentang daya rusak industri pertambangan di Indonesia. JATAM melakukan kampanye untuk membuka mata khalayak luas tentang hak-hak istimewa yang dinikmati pelaku industri skala besar. Ketiga, JATAM bekerja secara berjejaring untuk menghambat laju investasi industri keruk yang selama ini mengendalikan jalannya penyelenggara negara dan pembangunan di daerah. Investasi secara langsung telah menyingkirkan warga dari ruang hidup mereka, mengubah mereka

²⁹ Wawancara dengan Merah Johansyah, Jakarta, 25 Juli 2019.

menjadi buruh-buruh murah bagi perluasan dan percepatan industrialisasi di kampung halaman mereka sendiri.³⁰

Selain kampanye dan pendidikan kritis, JATAM menggunakan pendekatan pemulihan kehidupan dan ruang hidup melalui pengembangan simpul-simpul belajar. Masyarakat mengembalikan tata produksi dan konsumsi yang mengandalkan kemampuan wilayah setempat. Oleh karena itu, desakan untuk menumbuhkan dan meluaskan kesadaran kritis masyarakat tentang daya rusak industri pertambangan menjadi sebuah mandat yang harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Adapun etika yang harus ditaati oleh para aktivis JATAM agar selalu berpegang teguh kepada nilai-nilai dasar yang telah dibuat oleh JATAM. Nilai-nilai dasar JATAM meliputi : 1. Tidak menerima adanya dana dari perusahaan tambang dan jasa pertambangan serta perusahaan lain yang merusak dan mencemari lingkungan. 2. Mereka tidak menerima atau mengerjakan program-program yang dirancang dan didanai oleh perusahaan pertambangan dan jasa pertambangan kecuali yang didasari pada kesepakatan masyarakat yang setara dan tidak mengikat. 3. “Tidak boleh menjadi konsultan untuk kepentingan perusahaan tambang dan pihak-pihak lain yang merusak lingkungan dan melanggar HAM”. 4. “Tidak mendukung dan berpartisipasi dalam upaya yang bertentangan dengan perjuangan JATAM”. 5. Jika konstituen JATAM terbukti telah melanggar nilai-nilai dasar dan etika JATAM maka mereka akan kehilangan hak sebagai konstituen JATAM.³¹ Dalam penerapan nilai-nilai dasar JATAM tidak ada konstituen JATAM yang melanggar etika tersebut.

JATAM memiliki simpul di daerah yang saat ini berada di tiga wilayah, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Sulawesi Tengah. Hal ini karena ketiga daerah tersebut rawan konflik mengenai persoalan tambang. Simpul JATAM tersebut memiliki struktur sendiri. Mereka juga memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah HAM, gender, lingkungan hidup, masyarakat adat dan

³⁰ Informasi mengenai cara kerja JATAM dapat diperiksa dalam [online] www.jatam.org/carakerja/

³¹ Informasi mengenai etika JATAM dapat diperiksa dalam [online] www.jatam.org/etika/

isu-isu keadilan sosial dalam industri pertambangan dan migas. JATAM bekerjasama dengan masyarakat di daerah untuk melawan perusahaan pertambangan. Posisi dan tuntutan JATAM lahir dari keprihatinan terhadap penghancuran masif lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat setempat akibat industri pertambangan dan migas.³²

Landasan JATAM adalah pengelolaan secara adil dan bijak terhadap kekayaan tambang dan sumber energi. Hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat dan menjamin keberlanjutan keselamatan rakyat serta ekosistem kini dan masa depan. Filosofi dasar JATAM adalah terciptanya perlakuan yang adil dan keterlibatan bagi semua orang, sejalan dengan hak asasi manusia dan nilai-nilai lingkungan hidup. Filosofi tersebut merupakan motivator utama di balik semua kegiatan JATAM. Kegiatan JATAM bertujuan untuk mewujudkan hak hidup masyarakat Indonesia yang sehat, produktif, bahagia, dan berkelanjutan. Dalam kegiatannya, JATAM dibatasi oleh etika dan nilai dasar JATAM. Kerja-karya JATAM dilakukan dalam bentuk pendampingan masyarakat korban, riset, pendidikan, kampanye penyadaran publik, advokasi kebijakan dan proses litigasi.³³

Suatu organisasi dan gerakan sosial agar dapat bertahan dalam kegiatannya pasti membutuhkan dana. JATAM pada awalnya menggunakan dana solidaritas antar sesama pejuang lingkungan hidup dan juga dibantu WALHI. Setelah JATAM memiliki struktur sendiri maka pendanaan mulai dicari sendiri tetapi dengan prinsip pendanaan tidak dari pemerintah dan perusahaan tambang. Hal tersebut sesuai dengan aturan dan etika JATAM. JATAM melakukan beberapa strategi untuk mendapatkan dana, dengan donasi dan jaringan atau “teman” JATAM di luar negeri. Dengan memberikan donasi mereka membantu JATAM. Donasi itu dikumpulkan melalui orang-orang yang ingin menyumbang untuk gerakan lingkungan hidup di Eropa.³⁴ Tetapi jaringan pertemanan tersebut dengan

³² Wawancara dengan Merah Johansyah, Jakarta, 25 Juli 2019.

³³ Wawancara dengan Merah Johansyah, Jakarta, 25 Juli 2019.

³⁴ Wawancara dengan Merah Johansyah, Jakarta, 25 Juli 2019.

batasan tidak memonopoli gerakan JATAM. Salah satu contoh organisasi yang membantu JATAM adalah *Triple Eleven*³⁵.

Tabel: 2.4

Pengelolaan Dana JATAM Periode 2007-2009

Tahun	Dana
2007	Rp. 1.034.100.955
2008	Rp. 1.079.228.402
2009	Rp. 1.424.429.864
Jumlah:	Rp. 3.537.759.221

Total dana tersebut telah melalui proses audit. Dana ini sebenarnya belum menggambarkan sumber daya yang digalang gerakan advokasi tambang baik di tingkat lokal, nasional dan global. Jumlah dana tersebut didukung beberapa donor, baik yang sifatnya kegiatan maupun program selama satu tahun. Sepanjang 2007-2009, lembaga donor berkomitmen mendukung pendanaan secara rutin diantaranya 11.11.11 (Triple Eleven) dan Oxfam Hongkong.³⁶

Pasca Pertemuan Nasional JATAM pada tahun 2007, ada tiga pilar Sekretariat dalam kerja-kerja advokasi yaitu: Layanan Wilayah Krisis, Kampanye, Lobby dan Publikasi, dan Kesekretariatan. Selama periode 2007-2009, total pengeluaran sebesar Rp. 3.661.391.683,- dengan rincian sekretariat JATAM sebagai berikut : Sejumlah 43,30% untuk layanan wilayah krisis sebesar Rp. 1.585.420.861,-, sejumlah 35,83% untuk kampanye, lobby dan publikasi sebesar Rp. 1.331.907.513,-, sejumlah 20,87% untuk kesekretariatan sebesar Rp. 764.063.309,-.³⁷

³⁵ Pusat Pengembangan Nasional Centre (CNCD 11.11.11)/Triple Eleven adalah sebuah organisasi non pemerintah Belgia untuk solidaritas internasional yang telah aktif sejak 1966. Sumber: www.climatenetwork.org

³⁶ JATAM, *Laporan Perjalanan Mandat JATAM 2007-2009 "Mendorong Veto Rakyat, Menurunkan Daya Rusak Industri Tambang"* (Jakarta : JATAM, 2009), hlm. 104.

³⁷ *Ibid.*

JATAM sadar betul dalam melakukan kegiatan advokasi menghadapi penghancuran terpinpin dan sistematis, serta tidak mampu dilakukan sendiri. Dengan sumberdaya yang terbatas, diperlukan koalisi dengan lembaga-lembaga lain, salah satunya berkoalisi dalam pendanaan. Beberapa kegiatan yang sumberdayanya digalang bersama-sama adalah *South to South Film Festival* (StoS) tahun 2008 dan 2010, Temu Nasional Pembela HAM 2009, World Ocean Conference – Coral Triangkle Initiative (WOC/CTI), Koalisi Lumpur Lapindo, Perubahan Iklim (CSF), Koalisi Advokasi UU Lingkungan Hidup, PEMILU dan Koalisi lainnya. Sebagai sebuah organisasi yang menganut pertanggungjawaban dan transparansi keuangan, JATAM telah diaudit oleh audit eksternal dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Maksum, Suyamto, Hirdjan dan Rekan, Firm Licence : KEP-226/KM.6/2002. Untuk periode tahun 2007, 2008, 2009. Laporan Audit tersebut mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.45 (PSAK 45) yang mengatur tentang Pelaporan Akuntansi Organisasi Nirlaba.³⁸

³⁸ *Ibid.*

BAB 4

KESIMPULAN

Pembentukan JATAM sebagai sebuah jaringan yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan akibat dampak pertambangan tidak terlepas dari isu-isu lingkungan global. Hilangnya hutan dari banyak kawasan dianggap sebagai ancaman serius karena menjadi sumber malapetaka. Bukan hanya proses menghilangnya hutan, kekhawatiran juga muncul atas berkurangnya populasi satwa liar yang menghuni hutan. Kerusakan lingkungan di ekosistem hutan muncul dalam beberapa bentuk. Bentuk paling nyata dilihat hilangnya tutupan vegetasi karena hutan dieksploitasi tanpa mempertimbangkan regenerasi (penghutan kembali). Areal hutan yang ditebang berubah menjadi lahan gundul atau kawasan alang-alang dan semak belukar.

Peranan organisasi lingkungan yang terlebih dahulu lahir seperti WALHI sebagai representasi gerakan lingkungan secara umum juga menjadi suntikan semangat mendalami persoalan hadirnya pertambangan di Indonesia. Selain itu juga ada upaya para aktivis untuk membentuk wadah yang dapat lebih jauh mendalami dan mengadvokasi perihal dunia pertambangan di Indonesia. Hal ini didasari pertimbangan terjadi degradasi lingkungan yang semakin luas akibat adanya kegiatan pertambangan yang mengeruk bahan galian berharga perut bumi

di Indonesia. WALHI sebagai aliansi nasional pertama dari kelompok-kelompok peduli lingkungan hidup dianggap terlalu luas jangkauan kegiatannya dan tidak lagi fokus menyikapi permasalahan pertambangan. Kondisi ini menjadi keprihatinan untuk segera membentuk sebuah wadah yang secara khusus memfokuskan diri untuk mengawal kebijakan mengenai pertambangan.

Masuknya modal dari luar negeri dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) telah menyebabkan berkembangnya sektor pertambangan cukup pesat sejak awal 1970-an. Pembukaan bidang pertambangan Indonesia bagi Penanaman Modal Asing (PMA) diawali dengan penerbitan serangkain undangan internasional oleh Departemen Pertambangan yang ditujukan kepada perusahaan swasta luar negeri. Kegiatan usaha sektor pertambangan dipandang menguntungkan secara finansial bagi keuangan negara karena menghasilkan bahan-bahan tambang yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Namun di sisi lain kegiatan dapat merusak lingkungan, terlebih jika berada di kawasan hutan lindung. Selain itu, jika selama aktivitas pertambangan dilakukan dengan pembuangan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), maka dapat mencemari lingkungan.

Kerusakan lingkungan yang diakibatkan penambangan lebih parah dari sektor kehutanan. Hal ini karena sektor pertambangan berurusan dengan sumber daya yang tidak bisa diperbaharui lagi. Bahan galian perusahaan tambang yang umumnya dibuang di dekat lokasi dapat mengalami erosi, dan perlahan masuk ke dalam sungai-sungai di sekitarnya. Hal ini terjadi di areal tambang emas PT Barisan Tropical Mining (PT BTM) di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan yang beroperasi pada tahun 1990. Erosi sungai terjadi karena banyak lahan yang dibuka, sementara sebagian tanah yang rontok mendangkalkan sungai. Pencemaran sungai juga dirasakan penduduk Sangatta, Kutai, Kalimantan Timur. Sejak PT Kaltim Prima Coal (KPC) beroperasi di wilayah tersebut pada tahun 1992, mereka kesulitan memanfaatkan air sungai untuk air minum. Selain itu, masyarakat yang mandi di sungai mengalami gatal-gatal di kulit mereka. Masyarakat desa Jelmuq di tepian sungai Mahakam juga merasakan adanya pencemaran yang dilakukan oleh PT Kelian Equatorial Mining (KEM). PT KEM

membangun pelabuhan bongkar muat bahan bakar (oil dan BBM), bahan peledak, dan bahan kimia yang diperlukan proses pembersihan emas. Tumpukan yang berisi bahan kimia yang ditempatkan di pinggir sungai tumpah dan masuk ke sungai. Hal ini menyebabkan berbagai cairan kimia yang berbahaya bagi kehidupan mencemari sungai.

Pembentukan JATAM juga tidak terlepas dari inisiatornya yakni Chalid Muhammad yang menginginkan adanya sebuah wadah yang fokus dalam persoalan pertambangan. Awal ide untuk membentuk organisasi yang berjejaring yakni ketika bertemu dengan seorang petani yang bernama Samsuri di Kalimantan pada tahun 90-an. Waktu itu lahan kebun karetinya digusur oleh PT Adaro Energy dan diganti dengan harga yang murah. Petani tersebut diperkarakan di pengadilan karena menolak dan juga mengalami penganiayaan sehingga mata sebelah kirinya tidak dapat melihat. Kemudian Chalid yang belajar di STIH (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum) Sultan Adam berfikir perlu adanya organisasi khusus yang menangani persoalan pertambangan. Kemudian ia berhenti dari jabatan dosen dan memilih bergabung dengan WALHI Nasional untuk memegang dua program yaitu *civic education* dan program advokasi pertambangan. Chalid semakin yakin perlu adanya organisasi khusus untuk merespon isu pertambangan, karena ketika itu isunya meluas dan ada keterbatasan informasi tentang pertambangan.

Maka dirancanglah sebuah pertemuan Seminar Advokasi Tambang di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada tahun 1995. Pada pertemuan tersebut dibahas mengenai masalah pertambangan mulai dari isu paling akar rumput mengenai dampak-dampak pertambangan dan tentang ekonomi politik pertambangan. Melalui pertemuan tersebut disepakati untuk membentuk suatu organisasi yang bernama Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dan kemudian mengangkat Chalid Muhammad selaku koordinator pertama JATAM. JATAM memiliki semangat jaringan untuk membantu masyarakat terdampak pertambangan sehingga segera merespons isu-isu yang berkembang. Awal berdirinya JATAM banyak mendapat bantuan dari WALHI, baru secara bertahap kemudian mengembangkan jaringannya secara mandiri.

Sebagai respons terhadap masyarakat yang meminta bantuan, sebagai organisasi lingkungan hidup dan sosial JATAM berkewajiban memberikan bantuan. Dalam penanganan kasus dan strategi yang dilakukan JATAM berangkat dari ide pembentukan awal yakni spirit jaringan maka ada pembagian tugas yang dilakukan, baik pembelaan hukum jika ada yang bermasalah dan melakukan kampanye baik tingkat regional, nasional dan internasional. Selain itu, JATAM juga melakukan penyebaran informasi, penggalangan solidaritas, dialog kebijakan dengan pemerintah, akademisi, mengajak koalisi yang lebih besar, mengajak LSM yang lain untuk terlibat, juga mengadakan konferensi internasional pada tahun 1999 mengenai pembuangan *tailing* ke laut. Hasil dari pertemuan tersebut menjadikan perusahaan pertambangan di dunia berpikir ulang untuk membuang *tailing* ke laut. Hal ini merupakan peranan awal JATAM yang berhasil memengaruhi kebijakan perusahaan tambang. Respons yang lain adalah berubahnya UU Pertambangan No 11 Tahun 1967, selain itu JATAM terlibat aktif dalam advokasi proses kelahiran Undang-undang mineral dan batubara. JATAM juga terlibat dalam advokasi keluarnya Perpu hutan lindung ketika masa pemerintahan Presiden Megawati.

JATAM memiliki tantangan yang cukup besar sebagai jaringan advokasi dalam membantu masyarakat menghadapi perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan dan izin yang belum final. Hal ini bisa dilihat dari dua kasus yang diangkat oleh penulis dengan contoh kasus yang memerlukan waktu lama untuk diselesaikan dan yang berhasil dimenangkan oleh masyarakat. Kasus tersebut mengenai masuknya PT Newmont Minahasa Raya yang menyebabkan pencemaran di Teluk Buyat. JATAM sebelum menggugat melakukan penelitian dengan Ornop lainnya dan berbagai elemen baik dari kalangan akademisi juga pemerintah. Selain melakukan pendampingan di masyarakat secara langsung, JATAM dengan Ornop lainnya juga melakukan gugatan ke pengadilan untuk menindak pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Namun hal tersebut mengalami kegagalan ketika pengadilan menyatakan perusahaan tidak bersalah. Kasus yang kedua mengenai PT Mikgro Metal Perdana (MMP) di Pulau Bangka, JATAM selain ikut serta dalam pendampingan di Pengadilan juga melakukan


pendampingan dengan mengajak seniman seperti SIANK dalam mengkampanyekan penolakan adanya pertambangan di Pulau Bangka. Berbagai usaha yang dilakukan akhirnya membuahkan hasil ketika pengadilan memenangkan dan mengabulkan seluruh gugatan warga Pulau Bangka dan mencabut SK IUP Operasi Produksi.

Gerakan dan advokasi yang dilakukan JATAM dalam memberikan data akurat mengenai pelanggaran yang dilakukan perusahaan dan dampak yang menyebabkan kerusakan lingkungan menjadikan JATAM diperhitungkan oleh publik terutama oleh pemerintah. Selain itu, hubungan baik dengan berbagai Ornop lainnya dan berbagai elemen juga menjadikan gerakan lingkungan semakin masif dan diperhitungkan. Hal tersebut tentunya membutuhkan proses yang panjang dan tidak mudah yang dihadapi JATAM. Keberhasilan JATAM untuk terus bertahan dan melakukan advokasi sebagai sebuah jaringan yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan merupakan bukti perjuangan dan kerja keras yang dilakukan JATAM. Mengingat banyak LSM yang tidak konsisten dalam mengawal isu-isu yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM di wilayah pertambangan. Namun sejak awal berdirinya hingga hari ini JATAM membuktikan tetap eksis dan mengembangkan jaringannya.

Advokasi yang dilakukan JATAM tidak mudah untuk mencapai hasil yang maksimal, salah satu contohnya dalam pengawalan kasus PT Newmont Minahasa Raya memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang besar. Kasus pencemaran yang dilakukan PT NMR ketika dibawa ke pengadilan belum berhasil memberikan sanksi kepada pihak terkait. Dalam kerangka analisis organisasional yang dijalani JATAM sudah melalui semua tahap tetapi pada proses tahap akhir yakni adanya sebuah konsekuensi praktis yang harus dihadapi. Pengawalan Kasus di Pulau Bangka yakni masuknya PT Mikgro Metal Perdana dapat dihentikan dengan hasil persidangan di PTUN yakni memenangkan dan mengabulkan seluruh gugatan warga. Hal ini tidak terlepas dari peran pendampingan yang dilakukan JATAM dan Ornop lainnya dengan sinergitas yang kuat.

Pembahasan atas dua kasus lingkungan yang melibatkan JATAM, tambang Minahasa dan Pulau Bangka, dilihat melalui kerangka analisis

organisasional Uekoetter, memperlihatkan kesamaan perkembangan hingga fase keempat, yakni perjuangan politis melalui jalur pengadilan. Hasil berbeda yang dicapai kedua gerakan pada fase keempat menentukan perkembangan selanjutnya. Gerakan lingkungan dalam kasus tambang Minahasa terhenti tanpa menghasilkan aksi reformatif dan konsekuensi praktisnya, sedangkan kasus tambang Pulau Bangka menghasilkan aksi reformatif dalam bentuk penghentian kegiatan penambangan, yang berpotensi membawa pengaruh positif bagi kelestarian lingkungan. Kedua kasus gerakan lingkungan mengilustrasikan bahwa aktivitas yang dilakukan JATAM dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendampingi komunitas yang terdampak merupakan perjuangan yang panjang dan tidak mudah, diwarnai baik dengan kisah kegagalan maupun kesuksesan. Konsistensi dan kegigihan masih terus diperlukan untuk melanjutkan perjuangan kedepan baik untuk mengulang kesuksesan dan terlebih menghindari kegagalan melindungi lingkungan yang menjadi fondasi kelangsungan hidup masyarakat.





DAFTAR PUSTAKA

Arsip

JATAM, *Laporan Perjalanan Mandat JATAM 2007-2009 “Mendorong Veto Rakyat, Menurunkan Daya Rusak Industri Tambang”*. Jakarta: JATAM. 2009.

JATAM, *Struktur Organisasi Periode 2016-2020*.

Kronologi Peristiwa Penting Sekitar Kehadiran Newmont Minahasa Raya, Arsip YDRI (Yayasan Dian Rakyat Indonesia).

Legal Opinion Pencemaran Lingkungan Oleh PT. Newmont Minahasa Raya. Arsip Tim Legal TAPAL.

Laporan Narasi Program Penguatan Sekretariat JATAM Periode 1999-2000.

Merah Johansyah, *Kasus Bangka*. Jakarta: JATAM. 2016.

Buku dan Jurnal

Abdurrahman, Dudung. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar Ruzz media. 2007.

- Aditjondro, George Junus. *Pola-Pola Gerakan Lingkungan: Refleksi Untuk Menyelamatkan Lingkungan Dari Ekspansi Modal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.
- Aziz. Iwan J, *et.al.Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim*. Jakarta: PT Gramedia. 2010.
- Daliman. A. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak. 2018.
- Dwi Susilo, Rachmad K. *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.
- Erman, Erwiza. *Membaranya Batubara “Konflik Kelas dan Etnik Ombilin-Sawahlunto-Sumatera Barat (1892-1996)”*. Jakarta Selatan: Desantara. 2005.
- Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press. 1985.
- Hidayat, Herman. *Politik Lingkungan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2011.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1992.
- Kirom, Aminuddin. A, dkk. *Tambang dan Kemiskinan “Catatan Kecil Kasus Pertambangan di Indonesia 2001-2003”*. Jakarta: JATAM. 2005.
- Kirom, Aminuddin. A, dkk. *Tambang dan Penghancuran Lingkungan “Kasus-Kasus Pertambangan di Indonesia 2003-2004”*. Jakarta Selatan: JATAM. 2006.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia. 1981.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jogjakarta: Yayasan Bentang Budaya. 2001.

- Maimunah, Siti. *et.al. Menambang Petaka di Meru Betiri*. Jakarta: JATAM. 2002.
- Maimunah, Siti. *et.al. RIO + 10 "Pertambangan dan Penghancuran Berkelanjutan"*. Jakarta: JATAM. 2001.
- McNeill, J.R. *Observation on the Nature and Culture Of Environmental History*. Australia. Blackwell Publishing. 2003.
- Munggoro, Dani W. *et.al. Menggugat Ekspansi Industri Pertambangan di Indonesia*. Bogor: LATIN. 1999.
- Naryanto, Heru Sri. *et.al. Indonesia diantara Berkah dan Musibah*. Jakarta: Kementerian Negara Riset dan Teknologi. 2009.
- Nawiyanto. *Berjuang Menyelamatkan Lingkungan: Gerakan Lingkungan di Jawa Masa Kemerdekaan 1950-2000*. Paramita Vol. 24. 2014.
- Nawiyanto. *Pengantar Sejarah Lingkungan*. Jember: Penerbitan UNEJ. 2012.
- Rochwulaningsih, Yety. *Dinamika Gerakan Lingkungan dan Global Environmental Governance*. Jurnal Sejarah Citra Lekha Vol. 2. 2017.
- Salim, Emil. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: "Mutiara" Jakarta. 1983.
- Sasmita, Nurhadi. *et.al. Pendoman Penulisan Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember*. Jember: Lembah Manah. 2012.
- Siregar, Raja, dkk. *Teluk Buyat Tercemar dan Berisiko bagi Masyarakat "Lembar Fakta Kasus Buyat"*. Jakarta: JATAM. 2004.
- Situmorang, Abdul Wahib. *Dinamika Protes Kolektif Lingkungan Hidup di Indonesia (1968-2011)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo. 2002.
- Soemarwoto, Otto. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan. 1997.

Soemarwoto, Otto. *Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1991.

Supardi, Imam. *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*. Bandung: Penerbit Alumni. 1994.

Susilo, Joko. *et.al.* Sepenggal Sejarah Perkembangan Pertambangan Indonesia (Kumpulan Tulisan S.Sigit. 1967-2004). Jakarta: Yayasan Minergy Informasi Indonesia. 2004.

Susilo, Rahmad K. Dwi. *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2009.

Uekoetter, Frank. *Confronting the Pitfalls of Current Environmental History: An Argument for an Organisational Approach*. Frank Cass Publisher Vol. 25. 1998.

Winarno, Bondan. *Sebongkah Emas di Kaki Pelangi*. Jakarta: Inspirasi Indonesia. 1997.

Skripsi

Maknun, Lu'luil. Aliansi Hijau "Pembentukan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Sepak Terjangnya dalam Menyelamatkan Lingkungan (1980-2003)". Skripsi pada Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember. 2018.

Marbun, Syafrizal SF. "Strategi Framing Keadilan Lingkungan Hidup (studi jaringan advokasi tambang) Nasional". *Skripsi* pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2018.

Koran dan Majalah

Candra, Kartika. "Pemerintah Didesak Hentikan Izin Tambang di Kal-Tim" dalam *Tempo*, 18 Mei 2011.

Media Indonesia, "Penegakan Hukum terhadap Pencemar Lingkungan Harus Obyektif", 9 Desember 2004.

Neraca, "Metode Pembuangan Limbah, JATAM: Newmont Bohongi Publik", 03 Mei 2001.

Sumber Internet

Antara News, "PT Newmont divonis Bebas Dalam Kasus Pencemaran Teluk Buyat", 24 April 2007, [online].

Bisnis.com, "Kerusakan Lingkungan: 5 Raksasa Pertambangan Cemari Sungai", 28 Mei 2012, [online].

[https://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Sisters_\(oil_companies\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Sisters_(oil_companies))

Informasi mengenai sejarah JATAM dapat diperiksa dalam [online] www.jatam.org/sejarah/

Jatam, "JATAM dan Kaka Slank Desak Menteri Jonan Jalankan Perintah Pengadilan Cabut Izin Tambang Pulau Bangka", 13 Februari 2018, [online].

Kompas, "Kalangan LSM Kritisi Tambang Batu Bara di Kalimantan", 14 Agustus 2008, [online].

Kompas, "Warga Tuntut Pulihkan Pulau Bangka yang Rusak oleh Perusahaan Tambang", 12 April 2017, [online].

Tempo, "Bopeng Bumi Karena Emas", 6 September 2004, [online].

Tempo, “Lobi Tambang di Pulau Bangka”, 19 September 2016, [online].

Tempo, “LSM Desak Pemerintah Tanggapi Intervensi AS terhadap Kasus Buyat”, 29 September 2004, [online].

Tempo, “ ‘Tersangka’ Baru Teluk Buyat”, 8 November 2004, [online].

www.Climatenetwork.org

Sumber Wawancara

Chalid Muhammad, Jakarta, 22 Juli 2019.

Merah Johansyah, Jakarta, 25 Juli 2019.



LAMPIRAN A

SURAT PENELITIAN

 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU BUDAYA
Jl. Kalimantan No. 37 - Kampus Tegal Boto Kotak Pos 185
Telp. (0331) 337818, Fax. : (0331) 332738
JEMBER 68121

Nomor : 2430/UN25.1.6/LL/2019 08 Juli 2019
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Koordinator Jatam (Jaringan Advokasi Tambang) Nasional
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember berikut ini sedang mempersiapkan tugas akhir (pra-skripsi dan observasi) dan akan mengadakan penelitian:

Nama : **Muhammad Himmamul Adil**
NIM : 140110301056
Judul skripsi : Peran Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Dalam Upaya Penyelamatan Lingkungan dan Hak Hidup Masyarakat di Indonesia 1995-2016.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon saudara memberikan izin penelitian kepada mahasiswa tersebut di atas. Penelitian tersebut digunakan untuk mendapatkan informasi dan mengumpulkan data dalam rangka persiapan penulisan skripsi untuk menyelesaikan Program Sarjana S1.

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Ketua Jurusan Sejarah,

Prof. Drs. Sawyanto, M.A., Ph.D.
NIP. 196612211992011001





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER**FAKULTAS ILMU BUDAYA**Jl. Kalimantan No. 37 - Kampus Tegal Boto Kotak Pos 185
Telp. (0331) 357819, Fax. : (0331) 352738
JEMBER 48121

Nomor : 2429/UN25.1.6/LL/2019
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

08 Juli 2019

Kepada Yth.
Kepala Perpustakaan Emil Salim
di
Tempat


Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember berikut ini sedang mempersiapkan tugas akhir (pra-skripsi dan observasi) dan akan mengadakan penelitian:

Nama : **Muhammad Himmamul Adil**
NIM : 140110301056
Judul skripsi : Peran Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Dalam Upaya
Penyelamatan Lingkungan dan Hak Hidup Masyarakat di Indonesia
1995-2016.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon saudara memberikan izin penelitian kepada mahasiswa tersebut di atas. Penelitian tersebut digunakan untuk mendapatkan informasi dan mengumpulkan data dalam rangka persiapan penulisan skripsi untuk menyelesaikan Program Sarjana S1.

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Ketua Jurusan Sejarah,


Prof. Drs. Nawiyanto, M.A., Ph.D.
NIP 196612211992011001

LAMPIRAN B**SURAT KETERANGAN WAWANCARA****SURAT KETERANGAN**

No: 06/RP-JTM/IV/2020

Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MERAH JOHANSYAH**Alamat Kantor : **JARINGAN ADVOKASI TAMBANG (JATAM)**
Jl. Mampang Prapatan IV No. 30B
Tegal Parang, Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan, 12790Jabatan : **Koordinator Nasional JATAM**

Dengan ini menyatakan,

Nama : **MUHAMMAD HIMMAMUL ADIL**Pekerjaan : **Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Jurusan Ilmu Sejarah**
Program S 1 – Universitas Jember
NIM: 140110301056


Adalah benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian, wawancara dalam rangka menggali informasi, mencari data di Kantor Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional pada tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019 dalam rangka menunjang tugas penulisan Skripsi.

Demikian surat keterangan dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 25 April 2020

**JARINGAN ADVOKASI TAMBANG
(JATAM)****Merah Johansyah**
Koordinator Nasional

LAMPIRAN C

LAPORAN NARASI PROGRAM PENGUATAN SEKRETARIAT JATAM
PERIODE 1999-2000

Sumber: Dokumen JATAM.

LAMPIRAN D

KOALISI NGO DAN MASYARAKAT TOLAK PENAMBANGAN HUTAN LINDUNG

Demikian pernyataan ini kami serahkan, atas perhatian, dan kerlu samanya kami ucapkan terima kasih

Samarinda, 2 Juli 2004

Koalisi NGO dan Masyarakat, Tolak Penambangan Hutan Lindung
 (JATAM Kaltim, TKPT Kaltim, POKJA 30, APKSA, JARI, BNI, CILANG Samarinda, CILW Kaltim, EPW Samarinda, JEFF, WALHI Kaltim, BIKAL, KPA Hijau)

Alamat Kontak :
 Jaram Kaltim, Telp : 0541- 243842
 POKJA 30, Telp : 0541- 741051

No	Lembaga	Nama Pimpinan	Tanda Tangan
1	Lembaga Masyarakat Peduli Lingkungan Hutan (LMPLH) Marangkayu	Kalla Paliputari	
2	Jaringan Advokasi Tambang Kaltim (Jatam Kaltim)	Baharuddin Demasa	
3	Tim Kerja Perempuan dan Tambang (TKPT)	Raris Retna Gusniyati	
4	POKJA 30	Kahur Abahai	
5	APKSA Kaltim	Faisal Kauripan	
6	Jari Kaltim	Sigit	
7	KPA Hijau	Kartiniugsti	
8	Walhi Kaltim	Syahrudin	
9	Bina Kelola lingkungan (BIKAL)	Mukti Ali	
10	BNI Cabang Samarinda	Fahriadi Helmi Hsb	
11	JEFF	Yusuf Kurniawan	
12	EPW Kaltim	Ijal Wardhana	
13	EPW Samarinda	Rendanyah	
14	KAMMA KAL-TIM	Bambang	


Tembusan disampaikan Kpd Yth :

1. Ketua MPR-RI di Jakarta.
2. Ketua DPR-RI di Jakarta.
3. Presiden RI di Jakarta.
4. KOMNAS HAM di Jakarta.
5. Gubernur Kaltim, di Samarinda.
6. Ketua DPRD Kaltim, di Samarinda.
7. Pers

Sumber: Dokumen JATAM.

LAMPIRAN E


INTERNATIONAL MINING WORKSHOP



Sumber: Koleksi Sekretariat Nasional JATAM.

LAMPIRAN F


**LAPORAN HASIL PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN DI
PERAIRAN TELUK BUYAT MANADO**



Sumber: Dokumen JATAM.


LAMPIRAN G

FOTO PANTAI TEMPAT PEMBUANGAN TAILING



Pantai tempat pembuangan Tailing.

Sumber: Koleksi Sekretariat JATAM Nasional.



Sumber: Koleksi Sekretariat JATAM Nasional.



Pina tailino dari konsentrator.

Sumber: Koleksi Sekretariat JATAM Nasional.

LAMPIRAN H

**SUMMARY WORKSHOP ADVOKASI INDUSTRI EKSTRAKTIF
KAWASAN PADAT HUNI**



Sumber: Koleksi Sekretariat JATAM

LAMPIRAN I

**DAFTAR PESERTA PERTEMUAN NASIONAL JATAM 2013
SURABAYA, JAWA TIMUR**


DAFTAR PESERTA
PERTEMUAN NASIONAL JATAM 2013
SURABAYA, JAWA TIMUR

No.	Nama Peserta	Simpul	Organisasi/Perwakilan	Kontak (Hp/Email)	Konfirmasi	keterangan	
						Keberangkatan Dari JKT	Tanggal/C in
1	Rusliadi	Aceh	Badan Pengurus/SC	081360885878 rusliadi.m@gmail.com	Hadir	27 Mei	28 Mei
2	Anward Damaris Nababan	Sumut - Dairi	Pelangi kasih	081776364562 anward.nababan@cyberoo.com	Hadir	27 Mei	28 Mei
3	Budi Utomo/ Abdul Wahid	Sumut - Lumban Dolok	Persatuan Naposo Nauli Bulung (PNNB)	081263880299 budyutomomadina@yahoo.com		27 Mei	28 Mei
4	Muhammad Nuh	Sumut - Medan	Komunitas	085270304593 muhammadnuh@yahoo.co.id		27 Mei	28 Mei
5	Musri Nauli Ceylon	Jambi	Walhi Jambi	Hp. 08127807513 nauli.jambi@gmail.com		27 Mei	28 Mei
6	JAYA	Bengkulu		082376174222	Hadir	27 Mei	28 Mei
7	Ubaidillah	Jawa Tengah - Kebumen	Komunitas	081915018881 Email mentarikbm@gmail.com		27 Mei dari Kebumen	28 Mei di Surabaya
8	Bambang Catur Nusantara	Jatim	Badan Pendukung/SC	081336607872 caturka@gmail.com			28
9	Cak Rokhim.	Jatim - Porong	Komunitas	081515109392 abdulrokhim_she@gmail.com			
10	Mbak Har	Jatim - Porong	Komunitas	085232825592	Hadir		
11	Cak Ismad	Jatim - Porong (Yusup)	Komunitas	081231314246	Hadir		30
12	Novik	Jatim - Porong	Komunitas	08151509409	Hadir		


13	<i>Rung</i>	Jatim - Porong	Komunitas					30
14	Abdul Majid Ridwan	Jatim - Lumajang	Komunitas	081337339911 pansaka@gmail.com	Hadir			28 Mei
15	Ony Mahardika	Jatim	Walhi Jatim	081335220940 sahblumia@gmail.com				29
16	Andi	Kalsel	Walhi Kalsel	08561831939 dwihe.fisjetandy@gmail.com				29 Mei
17	Ahmad Asmungin	Kalbar	Link Ar Borneo	085245547486 lingkarborneo@gmail.com	Hadir		Langsung ke Surabaya	28 Mei
18	Syahrudin Aristal	Sulteng	Jatim Sulteng	085241199222 etal.palu84@gmail.com			Langsung ke Surabaya	28 Mei
19	Andika	Sulteng	Front Rakyat Korban Tambang Sulawesi Tengah. (FRK-ST)	081245198774			Langsung ke Surabaya	28 Mei
20	Juli Takaliwang	Sulut	Komunitas	08134001722 jtakaliwang@yahoo.com				30
21	Umbu Wulang	NTT	Komunitas	081215535456 wulang@gmail.com				Minta dipesankan tiket
22	Aleta Baun	NTT	Komunitas	085253088555 aletaun2010@gmail.com	Konfirmasi Hadir			30
23	Pater Simon	NTT	Komunitas	simonnikump.simon@yahoo.com	Konfirmasi Hadir			28
24	Yos Urung	NTT	Badan Pengurus	081337892324	Sungguh Hadir			
25	Vincen	NTT - Ende Flore	Komunitas	085237544282 vinsensangu@fird.or.id	Konfirmasi Hadir			28 Mei
26	Herry Naif Melkio Nahar	NTT - Kupang	Walhi NTT	081339382962 herrynaif@gmail.com melkiynahar@gmail.com	Hadir			27

Sumber: Dokumen JATAM.

LAMPIRAN J

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA





Sumber: Dokumen JATAM.